

**KEABSAHAN *CIRCULAR RESOLUTION* YANG DISELENGGARAKAN
PEMEGANG SAHAM TANPA SEPENGETAHUAN DIREKSI DALAM
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI



Oleh:

SURAYYA AZZUHRA SINAGA

No. Mahasiswa: 13410615

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**KEABSAHAN *CIRCULAR RESOLUTION* YANG DISELENGGARAKAN
PEMEGANG SAHAM TANPA SEPENGETAHUAN DIREKSI DALAM
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

SURAYYA AZZUHRA SINAGA

No.Mahasiswa : 13410615

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“KEABSAHAN CIRCULAR RESOLUTION YANG DISELENGGARAKAN
PEMEGANG SAHAM TANPA SEPENGETAHUAN DIREKSI DALAM
PERSEROAN TERBATAS”**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
Ke Depan Tim Penguji dan Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal :

Dosen Pembimbing I



(Prof. Ridwan Khairandy, Dr., S.H., M.H.)
NIK. 864100202

Yogyakarta, 17 Juli 2017
Dosen Pembimbing II



(Inda Rahadian S.H., MH)
NIK. 134100109

الجامعة الإسلامية
INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEABSAHAN CIRCULAR RESOLUTION YANG DISELENGGARAKAN
PEMEGANG SAHAM TANPA SEPENGETAHUAN DIREKSI DALAM
PERSEROAN TERBATAS**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran pada tanggal

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.h., M.hum
3. Anggota : Dr. Aunur Rohim, S.H., M.Hum

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Faqih Rohim, SH., M.Hum.)

Nip : 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Suravva Azzuhra Sinaga

NIM : 13410615

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **KEABSAHAN CIRCULAR RESOLUTION YANG DISELENGGARAKAN PEMEGANG SAHAM TANPA SEPENGETAHUAN DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS.**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan



SURAYYA AZZUHRA SINAGA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Surayya Azzuhra Sinaga
2. Tempat Lahir : Medan
3. Tanggal Lahir : 12 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Jalan Golo, Gang Golo Indah I, No. 9,
Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55151,
Indonesia
8. Alamat Asal : Jalan Pendidikan, Lr. Durian, No. 33, Paya
Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Aceh,
Indonesia
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : M. Sinaga
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Lasmawati S
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat Orang Tua : Jalan Pendidikan, Lr. Durian, No. 33, Paya
Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Aceh,
Indonesia

10. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD N 12 Langsa
- b. SMP : SMP N 3 Langsa
- c. SMA : SMA N 1 Langsa

11. Organisasi

: Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

12. Hobby

: Travelling, menyanyi, membaca,
menonton.

Yogyakarta, 17 Juli 2017

Yang Bersangkutan

(SURAYYA AZZUHRA SINAGA)

NIM : 13410615

MOTTO

“Fa-inna ma’a l’usri yusraa, inna ma’a l’usri yusraa.”

(Al Insyirah 5-6)

Some flowers bloom beneath the biggest blue, while other prefer the shades. As is human nature. Some turn their faces to the sun, while others seek solitude. But, no matter where you wish to stand, Stand Straight and Stand Tall.

(Michelle Geaney)

Semakin sering kau bersyukur dan merayakan hidupmu, semakin banyak hal yang bisa kau syukuri dalam hidup.

(oprah winfrey)

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

Orang tuaku, “ayah dan mama” yang dalam doanya selalu menyebutkan namaku, yang dalam kerinduannya terus menyemangatiku, Untuk “ kakak-kakakku” yang selalu mendampingiku melangkah melewati lubang yang pernah kalian lewati.

Terimakasih.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas segala rezeki berupa kasih sayang dan doanya, materi yang berkecukupan dan fisik yang disehatkan serta orang-orang yang sangat tulus menyayangi dan menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Terimakasih telah menjadi petunjuk kami umat islam di dunia..

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Kedua Orang tuaku, Ayah dalam khawatirnya selalu menyemangatiku dan mama yang dalam setiap tangis dan doanya selalu menjadi obat manjur untuk sembuh dari kemalasanku hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih melahirkanku, membesarkanku, menyayangiku, mendidikku. Terima kasihku kepada kalian yang kusampaikan dalam doa dan kupersembahkan skripsi ini kepada ayah dan mama.

3. Bapak Prof. Ridwan Khairandy, Dr., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, memberikan waktunya dan membimbing dengan tulus sepenuh hati, sabar dan bijaksana dalam mengarahkan penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kakak- kakakku, Sulung Sanusi Sinaga, Suliani Farida Sinaga, Sabar D. Sinaga, Syahlan Noor Sinaga, Fitriwati Saragih yang selalu membantuku, mengajarkanku, membimbingku, hingga kini, segala jerih payah kalian kepadaku selama inilah yang menjadi vitaminku.
6. Sahabat terdahsyat Yoan Artha Siburian, Maya Silvia, Dara Irsalina, Fitri Lidya H, Risky Kurniawan, Dwika Septianda, Balkis Isnaini Husna, Siti Maisarah, Djamaluddin Yusuf Habibillah, Resti Amelia, Sahabat Betoters (3 IPA 1) lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman bermimpi, keluarga, sahabat yang akan bersama membangun negeri ini kedepannya, sahabat yang selalu mengingatkan, kita adalah pemuda-pemudi yang melanjutkan negeri ini.
7. Sahabat terhebat, Sarafina, Sri Mulyati, Nurul Aulia, Munawaroh Dwi Lestari dan Ika Kirana. Terima kasih atas memori yang kita buat bersama, terima kasih mengajarkanku artinya keluarga dalam perantauan,terima kasih kepada kalian yang membuatku berani dalam perjuangan ini , Terimakasih atas segala masukan, motivasi dan tetap berada disamping penulis disaat suka maupun duka.

8. Teman 3 RSBI 1 yang selalu menjadi keluarga dan memotivasi saya untuk terus maju.
9. Saudara Reza Rezeki, terima kasih telah membantu awal-awal saya menjadi mahasiswa menjadi teman, senior, kakak, guide. Terima kasih atas ilmunya, pengalamannya, waktunya dan bantuannya sehingga saya dapat menginjakkan kaki dengan berani di tanah Yogyakarta ini.
10. Sahabat saudara perjuangan di perantauan Firzananda, Qarel Muhammad Hawari. Terima kasih kepada kalian yang selalu menjadi teman yang sabar, membantuku, membimbingku, menasehatiku dan menyemangatiku hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih selalu menjadi tempat yang mengingatkanku dan menghilangkan rindu akan kampung halaman.
11. Sahabatku Alvis Sa'adah, Aisyah Humaida dan Haliifah Dyah F, yang selalu sabar dalam keusilanku, yang selalu memotivasiku, membantuku, memahamiku selama masa pendidikan ini.
12. Saudara-saudara seperjuangan Diana Rani, Umul Sa'adah, Arry Novita Husna, Putri Dwi Wuryanti, Rizma Rosyta, Amir makruf Nasution, Risky Junianda, Redy Herlambang, Dwiki Anggara Haris, M. Ulin Nuha, Annisa Fika, Yurudin Yunus dan teman teman kelas G yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi dan selalu ada bagi saya.
13. Keluarga KKN U-243 Hakim Putra Y, Halimah Zaumi, M. ikhsan Ak, Nugraeni Fahrunnisa, Rani Shofiati Citranegara, Gilang Ahmad P, Alfabby Herlambang yang selalu membatu dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Teman-teman LPM Keadilan, Paisal Salman Alparidji, Sehabudin Ardiansyah, M. Ariel Fahmi, Mudzakir Bait, Aryo Budi P, serta teman-teman pengurus LPM Keadilan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Semua Pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh penulis.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari kan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan tugas akhir ini mendapat Ridha Allah SWT dan meberikan sumbangsih bagi dunia akademis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 17 Juli 2017

(SURAYYA AZZUHRA SINAGA)

NIM 13410615

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Keaslian Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18

BAB II TINJAUAN UMUM PERSEROAN PERSEROAN TERBATAS

A. Perseroan Terbatas	21
B. Kedudukan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	26
C. Kedudukan dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab Direksi	40
D. Kedudukan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Komisaris	49
E. Circular Resolution Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007.....	52
F. <i>Good Corporate Governance</i>	53

BAB III KEABSAHAN *CIRCULAR RESOLUTION* YANG DISELENGGARAKAN PEMEGANG SAHAM TANPA SEPENGETAHUAN OLEH DIREKSI

A. Keabsahan Pelaksanaan <i>Circular Resolution</i> yang Diselenggarakan Tanpa Sepengetahuan Direksi	73
B. Akibat hukum atas keputusan yang dikeluarkan <i>Circular Resolution</i> tersebut	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	----

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan Circular Resolution yang diselenggarakan pemegang saham tanpa sepengetahuan Direksi. Untuk itu, Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana keabsahan pelaksanaan Circular Resolution yang diselenggarakan tanpa sepengetahuan Direksi; Bagaimana akibat hukum atas keputusan yang dikeluarkan melalui Circular Resolution tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sehingga Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisa permasalahan dari sudut undang-undang. Teknik yang digunakan dengan melakukan pengumpulan data dengan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui data tertulis berupa mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya untuk diambil kesimpulannya. Hasilnya menyatakan bahwa Circular Resolution merupakan bagian dari Rapat umum Pemegang saham dimana perbedaannya terdapat pada cara pengambilan keputusan sehingga Pengetahuan Direksi menjadi kewajiban dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Yang keputusannya diambil Secara Circular Resolution serta merupakan perwujudan dari good Corporate, Governance. Direksi yang tidak mengetahui keputusan RUPS yang diambil secara Circular Resolution Dinyatakan Batal demi Hukum.

Kata kunci: Perseroan Terbatas ,RUPS, Circular Resolution, pengetahuan Direksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu subjek badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT). Badan hukum PT mempunyai kemampuan yang sama seperti orang dalam melakukan hubungan hukum. Walaupun dapat melakukan hubungan hukum, badan hukum tidak seperti pada manusia umumnya yang dapat bergerak, berpikir, memutuskan atas kehendaknya sendiri. Untuk itu, badan hukum dalam hal ini adalah perseroan membutuhkan organ atau suatu perantara yang dapat melakukan segala perbuatan hukum dan hubungan hukum atas nama badan hukum tersebut.

Struktur Organ yang menjalankan badan hukum dalam hal ini PT, banyak dipengaruhi oleh teori yang dianut negara badan hukum berada. Indonesia, yang hukumnya banyak menganut sistem *Civil Law* seperti halnya Belanda menganut sistem struktur *Corporate Governance* berdasarkan teori *two tier board system*. *Two tier board system* memisahkan dengan tegas antara fungsi pengawasan oleh *supervisory board* dan fungsi eksekutif oleh *management board* (dewan manajemen).¹

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UUPT mengharuskan PT untuk memiliki 3 (tiga) Organ yaitu : Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.²

Perseroan sebagai badan hukum yang tidak dapat menjalankan hubungan hukum sendiri mesti membutuhkan pengurusnya. Untuk itu, perseroan

¹Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 193

²*Ibid.* hlm. 221

memiliki hubungan yang erat dengan pengurusnya. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³ Jika merujuk kepada teori organ yang dikemukakan oleh Otto Von Gierke, bentuk usaha mandiri dengan tanggung jawab terbatas (*legal entity*) merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapannya. Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum tersebut.⁴

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.⁵ Direksi memiliki 2 (dua) kewajiban utama yang diatur di dalam undang-undang Perseroan Terbatas, yakni , kewajiban Direksi yang berkaitan langsung dengan Perseroan dan kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS. Sebenarnya kewenangan Direksi tidak terbatas dan bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh UUPT, anggaran dasar dan RUPS⁶. Direksi diangkat oleh RUPS. RUPS juga berwenang untuk melakukan pemberhentian dan pergantian Direksi.

Dewan komisaris merupakan organ PT selanjutnya, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum

³ Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang no. 40 tahun 2007

⁴ Freddy Harris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 37

⁵ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang no. 40 tahun 2007

⁶ Pasal 98 ayat (3) UUPT Undang-Undang no. 40 tahun 2007

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi⁷.

Perseroan Terbatas merupakan suatu perkumpulan badan hukum yang terdiri atas saham-saham yang dimasukkan oleh Pemegang Saham pada saat perseroan akan didirikan. PT sangat menarik minat investor untuk memasukkan modalnya dalam bentuk saham. Hal ini disebabkan oleh PT merupakan badan hukum yang berdiri sendiri atau mandiri. Prinsip terbatas yang terdapat didalam PT mengacu pada terbatasnya tanggung jawab investor dalam hal ini pemegang saham sebatas nilai nominal saham yang mereka masukkan.

Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas merupakan faktor penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam perseroan terbatas.⁸ Untuk itu, perlindungan bagi pemegang saham dan pengawasan pemegang saham atas jalannya perusahaan diperlukan. Oleh karena itu, dalam istilah PT dikenal istilah suatu organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

UUPT menjelaskan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.⁹ Melalui RUPS tersebut para pemegang saham sebagai 'pemilik' (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi

⁷ Pasal 1 butir 6 UUPT Undang-Undang no. 40 tahun 2007

⁸ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta. 2015, hlm. 9

⁹ Undang-undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diakses melalui www.hukumonline.com pada hari kamis 22 Maret 2016 pukul 11.00

maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.¹⁰

Mengingat forum RUPS sangat penting dalam menentukan perjalanan PT, maka bila rapat hendak dilaksanakan, harus seperti syarat-syarat yang ditentukan dalam UUPT maupun Anggaran Dasar PT.¹¹ Pelaksanaan RUPS diadakan dikedudukan perseroan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 76 ayat (1) UUPT. Penyelenggara RUPS adalah Direksi yang melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota pemegang Saham setelah adanya usulan atau RUPS biasa. Direksi sebagai orang yang bertanggungjawab mengadakan RUPS.

Dalam perkembangan PT, berbagai keputusan yang diambil melalui RUPS nyatanya tak dapat berjalan sempurna. Kendala posisi domisili pemegang saham yang berbeda-beda terutama ketika PT tersebut merupakan perseroan penanaman modal asing sehingga pemegang sahamnya berkedudukan diluar negeri menyebabkan lamanya para pemegang saham dapat berkumpul di dalam suatu rapat formal. Hal ini menghambat RUPS yang berimplikasi terhadap lamanya keputusan RUPS dapat diambil. Untuk itu dikenal istilah *Circular Resolution* yaitu salah satu media pengambil keputusan diluar RUPS. *Circular Resolution* diatur di dalam Pasal 91 UUPT, yang berbunyi :

“pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.

¹⁰James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O’Neal, *Corporation, Alpen law & bussniness*, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 306

¹¹Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan III, Edisi Revisi, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 66

Penjelasan atas Pasal 91 UUPT menjelaskan “yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*Circular Resolution*).” Lebih lanjut, pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakannya RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.¹² Artinya, keputusan *Circular Resolution* diambil pemegang saham tidak dalam forum RUPS yang formil yang didahului dengan surat panggilan.¹³

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UUPT, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.¹⁴ Secara umum, *Circular Resolution* ini merupakan bagian pembaharuan dari RUPS sendiri.

Aturan mengenai *Circular Resolution* ini dalam UUPT sangat sedikit. Penjelasan mengenai penyelenggaraan *Circular Resolution* dan mekanisme sah atau tidaknya keputusan *Circular Resolution* ini tidak diatur didalam UUPT. Munculnya bentuk baru dalam pengambilan keputusan diluar RUPS dan

¹²Penjelasan Pasal 91 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .dalam penjas ini ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan “ keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang memiliki hukum yang sama dengan Keputusan RUPS.

¹³Yahya harahap, *Op. cit*, hlm. 341

¹⁴Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, Intimedia, Malang, 2015, Hlm. 99

kurangnya aturan mengenai hal tersebut menyebabkan keadaan kekosongan hukum, sehingga menjadi dasar dalam penelitian ini. Padahal, *Circular Resolution* dalam beberapa kasus di PT sering dilakukan.

Seringkali di dalam praktek, Direksi tidak mengetahui pengambilan keputusan di luar RUPS formal ini. Dalam Perseroan tertutup, posibilitas untuk Direksi tidak mengetahui penyelenggaraan *Circular Resolution ini sedikit*, karena dalam perseroan tertutup Direksi juga menjabat menjadi pemegang saham, sehingga keputusan sirkuler ini diketahui. Berbeda dengan perseroan Terbuka yang biasanya Direksi ditunjuk oleh RUPS adalah orang yang berada di luar pemegang saham, sehingga acapkali tidak diketahui Direksi.

Demi menunjang gambaran penelitian ini maka penulis memberikan Ilustrasi kasus sebagai gambaran atas persoalan apakah keputusan sirkuler yang dikeluarkan tanpa sepengetahuan direksi dapat dilakukan atau tidak.

“PT A adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Pemegang saham perseroan ini adalah A ling (Warga Negara Hongkong), Hendra Widjaya (Warga Negara Indonesia), dan heru Atmaja (Warga Negara Indonesia), Direktur Perseroan ini adalah A. Perseroan ini bermaksud mengadakan RUPS, tapi selalu terkendala waktu. Sampai akhirnya tercapai kesepakatan para pemegang saham untuk menyelenggarakan Circular Resolution. Kesepakatan dalam Circular Resolution didapat dengan tipu daya, akhirnya didapat kesepakatan untuk B sebagai Direktur Keuangan dan C sebagai direktur pemasaran. Kedudukan A tetap sebagai direktur utama. Dalam perseroan ini A ling menjadi pemegang saham mayoritas (45%). Circular Resolution ini

diselenggarakan tanpa sepengetahuan Direksi, tetapi diadakan sendiri oleh pemegang saham. Direktur dalam hal ini A tidak mengetahui dengan keputusan tersebut. Kewenangan A sebagai Direktur utama menjadi dibatasi. A keberatan dengan keputusan tersebut dan mengajukan gugatan atas keabsahan Circular Resolution tersebut ke Pengadilan Jakarta Pusat, dengan alasan penyelenggaraan Circular Resolution harus diselenggarakan oleh Direksi dan rancangan putusannya juga disiapkan oleh Direksi. Upaya hukum ini didukung oleh A ling yang juga ternyata dirugikan oleh keputusan Circular Resolution ini.”

Mengikuti Pasal 91 UUPT beserta penjelasannya, *Circular Resolution* ini mengikat seperti halnya RUPS. Artinya pengambilan keputusan oleh RUPS dapat juga dilakukan dengan *Circular Resolution* ini. Oleh karena itu, apakah keputusan yang diambil secara *Circular Resolution* dalam ilustrasi kasus diatas adalah sah/legal dalam pengambilan keputusan di Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan secara *Circular Resolution* tersebut. Apakah memang seharusnya A dalam hal ini Direktur PT A yang seharusnya menyelenggarakan *Circular Resolution* ini sampai tahap pengambilan keputusan oleh anggota RUPS. Untuk itu, demi memenuhi tugas akhir untuk menempuh gelar sarjana hukum ini, penulis akan mengangkat judul tugas akhir dengan Judul “Keabsahan *Circular Resolution* yang Diselenggarakan Pemegang Saham Tanpa Sepengetahuan Direksi dalam Perseroan Terbatas.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan pelaksanaan *Circular Resolution* yang diselenggarakan tanpa sepengetahuan Direksi?
2. Bagaimana akibat hukum atas keputusan yang dikeluarkan melalui *Circular Resolution* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Bertujuan Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *Circular Resolution* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui keabsahan *Circular Resolution* yang dilakukan tanpa sepengetahuan direksi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini berfungsi untuk mengembangkan dan menambah khasanah ilmu Hukum Perseroan terbatas, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca khususnya kalangan mahasiswa dan kalangan pegiat yang terdapat didalam perseroan.
2. Secara praktis penelitian ini berfungsi agar penerapan *Circular Resolution* pada praktek tidak terhambat kendala-kendala hukum

seperti kekosongan hukum karena kurangnya penelitian mengenai *Circular Resolution*.

3. Dapat menjadi rujukan penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Kemudian, bunyi pasal ini kembali digunakan dalam konsideran Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Lebih lanjut dalam pertimbangan UUPT dijelaskan “bahwa dalam rangka meningkatkan pembangua perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu Undang-Undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif”.¹⁵ Pentingnya dibuat UUPT ini menjadi landasan bagi Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usahanya

¹⁵Konsideran huruf b Undang-Undang 40 tahun 2007

dengan tidak meninggalkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berkembangnya ekonomi menuju ekonomi era globalisasi nyatanya membawa perubahan yang baru bagi perkembangan Perseroan Terbatas. Pandangan *La Piere* menyebutkan, faktor yang menggerakkan perubahan sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor pertumbuhan penduduk, perubahan nilai, ideology, serta teknologi canggih. Jika suatu saat memang terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai yang dikehendaki hukum, maka hukum bukan tetap faktor penyebabnya, hukum hanya dilihat sebagai perubahan saja.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, *Talcott Parsons* mengemukakan pemikirannya sebagaimana yang diuraikan oleh Satjibto Rahardjo (1979:153) berikut ini ¹⁷:

1. Terjadi Penemuan baru di bidang teknologi
2. Menyusul kegiatan ekonomi, disinilah orang mulai memikirkan pemanfaatan ekonomis

Jika kedua diatas telah dijalankan, maka hukum diterima sebagai suatu struktur alas yang mempunyai basis pada bidang teknologi dan ekonomi.

UUPT sebagai landasan hukum dalam perseroan terbatas di dalam pasal-pasal nya menjadi acuan para penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang perseroan terbatas. Penjelasan mengenai Istilah-istilah, hak dan kewajiban, larangan, pertanggung jawaban Perseroan Terbatas diatur dalam undang-undang ini. Untuk itu, diperlukan perkembangan dalam aturan hukum

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi ke-II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm. 157

¹⁷*Ibid.*

terkait Perseroan Terbatas. Dalam pasal 91 UUPT istilah *Circular Resolution* muncul. Munculnya *Circular Resolution* ini sebenarnya sudah ada dalam pasal 78 ayat (1) UUPT 1995 yang diberi sebutan keputusan RUPS diambil dengan cara lain dari rapat yang merupakan perluasan dari perkembangan hukum itu sendiri.

Pengaturan mengenai *Circular Resolution* ini dalam UUPT memang sangat sedikit dan hanya terdiri dari satu pasal dan satu penjelas. Untuk itu penjelasan mengenai mekanisme, syarat-syarat *Circular Resolution* ini dapat dilaksanakan belum dibahas secara rinci. Pelaksanaan *Circular Resolution* ini sampai saat ini mengikuti standar RUPS hanya saja pengambilan keputusan diambil diluar rapat RUPS. Dalam RUPS, RUPS akan terlaksana jika memenuhi syarat-syarat formil sebelum RUPS dilaksanakan, mulai dari pemanggilan, pemberitahuan, kesepakatan. Hal tersebut untuk menentukan apakah keputusannya sah atau tidak. Untuk itu, berdasarkan UUPT akan dianalisis apakah ilustrasi kasus yang digambarkan penulis diatas adalah sah/legal secara hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai bahan untuk menganalisis. Teori yang digunakan adalah Teori *Good Corporate Governane*. Teori ini terbentuk awalnya didasari oleh krisis keuangan asia pada tahun 1997-1998, yang juga berdampak buruk bagi Indonesia pada saat itu hingga mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan. Beberapa meneliti, bahwa salah satu akar financial yang melanda negara-negara Asia adalah buruknya kinerja manajemen perusahaan- perusahaan di Asia. Untuk itu, setelah kembalinya Indonesia dari masa krisis keuangan 1997-1998, diamanatkan didalam perseroan seperti yang tertera di dalam keputusan meneri BUMN tentang

penerapan *Good Corporate Governance* dalam Badan usaha Milik Negara tahun 2002. Intinya, didalam keputusan ini disebutkan bahwa setiap BUMN wajib untuk menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai landasan manajemen perusahaan.

Secara teori, *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai investor untuk melakukan kegiatan bisnis di perusahaan, karena dengan penerapan *Good Corporate Governance* dapat mengurangi resiko yang dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, namun prinsip ini masih belum dapat dipahami dengan baik oleh para pelaku usaha. Masing- masing memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan *Corporate Governance*.

Meninjau hakikat *corporate* atau perusahaan akan langsung menuju prinsip utama yang melekat pada perusahaan, yaitu prinsip perusahaan sebagai badan hukum dan prinsip perusahaan sebagai entitas hukum mandiri.¹⁸Teori *Coorporate Governance. Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai:

“..seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).”¹⁹

¹⁸Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Cetakan I, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, Hlm.2

¹⁹FCGI (2001), *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance): Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Forum for corporate gocermonce in Indonesia (FCGI) adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang dibentuk dengan tujuan untuk mensosialisasikan praktik *Good Corporate Governance* di kalangan pelaku usaha dan masyarakat yang berminat khususnya di kalangan akademisi. Dikutib dari I nyoman Tjager, F. Antonius Alijojo dkk, *CORPORATE GOVERNANCE (Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia)*, PT Prenhallindo, Person Education Asia, Jakarta, 2003, Hlm. 25-26

Kemudian *The OECD Corporate Governance principles of 1999* mendefinisikan *Corporate Governance* dengan:²⁰

“Corporate Governance involves a set of relationship between a company’s management, its board, its shareholder and other stakeholders. Corporate Governance also provides the structure through which the objective of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.”

Berdasarkan dua pengertian diatas, definisi *Corporate Governance* dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk menjalankan kewenangan dan pengawasan di dalam suatu kegiatan perusahaan.

Good Corporate Governance(selanjutnya disebut GCG) ini nyatanya tidak memiliki definisi yang tunggal, menurut Komite *Cadbury*, melalui *Cadbury Report* tahun 1992 mendefinisikan GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan agar mencapai keseimbangan dan kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* umumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan di lingkungan tertentu.²¹

OECD mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen. Kelompok Negara maju (OECD) mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen

²⁰Nikola Lazaref, “on certain issues of the modern corporate governance reform in rusia” *International company and commercial law review*,” Volume 17 (5), Dikutip dari Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Good Corporate Governance (Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam Perpektif Hukum)*, Cetakan 1, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, Hlm. 62

²¹Suherman Toha, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*, dalam Suradji, Mugiyati dan Sutriya (editor), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007, Hlm. 12

perusahaan bertanggung jawab pada *shareholdernya*, Pengambilan keputusan cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholdernya*. Pengambilan keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders*. Karena itu fokus utama disini terkait dengan proses pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai *transparency, responsibility, accountability*, dan tentu saja *fairness*.²²

Pemerintah Indonesia dalam hal ini menteri BUMN, mengartikan GCG, adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.²³

Dari 3 (tiga) definisi mengenai GCG dapat diambil kesimpulan bahwa GCG merupakan suatu cara-cara yang dilakukan organ perusahaan untuk menjalankan perusahaannya dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan dan nilai-nilai etika.

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut :²⁴

1. *Transparansy* (Keterbukaan Informasi)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

²²*Ibid.*

²³*Ibid*, Hlm. 13. Kutipan dari SK. Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002

²⁴*Ibid*, Hlm. 14

4. *Independency* (kemandirian)

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip-Prinsip ini diharapkan diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *Framework* bagi penerapan *Corporate Governance*. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi *Guidance* atau pedoman dalam mengelaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai (*valuation*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan.²⁵

Teori *Good Corporate Governance* ini dirasa penulis cocok untuk menganalisis apakah Keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham di luar RUPS ini melanggar prinsip yang terdapat dalam *Good Corporate Governance*, sebab setiap perseroan memang diamanatkan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*. Landasan yang mendasarinya adalah seperti yang tersebut dalam tulisan penulis diatas.

Berdasarkan ilustrasi kasus yang penulis paparkan diatas, jelas terlihat bahwa penerapan *Good Corporate Governance* harus dilihat terlebih dahulu, karena keterkaitan *Corporate Governance* dengan manajemen atau cara-cara menjalankan perusahaan. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa apakah perbuatan hukum yang dilakukan pemegang saham dalam ilustrasi kasus diatas adalah sah/ legal menurut hukum dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

²⁵I nyoman Tjager, F. Antonius Alijoyo dkk, *Op. cit*, hlm. 49

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui sah atau tidaknya keputusan yang diambil berdasarkan *Circular Resolution* dalam hal tanpa sepengetahuan direksi. Untuk mengantisipasi adanya penelitian yang sama. Maka, penulis melakukan penelusuran terkait *Circular Resolution*.

1. Dari hasil penelusuran penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan *Circular Resolution* Pada Perseroan Terbatas” Yang ditulis oleh fadlyna Ulfa Faisal, Abdullah Marlang, dan oky Deviany yang terdapat dalam file jurnal Universitas Hasanuddin Makasar. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan *Circular Resolution* secara umum sebagai bentuk pengambilan keputusan yang lain dari RUPS, dalam penelitian ini penjelasan mengenai *Circular Resolution* lebih kepada prosedur dan tatacara pengambilan keputusan yang lebih efisien dan cepat; dan

2. “Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan *Circular Resolution* Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dalam Penjaminan Aset Perumahan” yang ditulis oleh Intan Ayu Widyowati. Pada Penelitian ini terlihat dari perbedaan objek yang dibangun penulis. Penelitian kedua ini membahas tentang fungsi dan kedudukan *Circular Resolution* dalam hal penjaminan aset rumah

Oleh sebab itu, dapat penulis katakan bahwa penelitian ini adalah asli dan belum pernah ada penelitian yang sama dengan penelitian penulis.

G. Definisi Operasional

a. *Circular Resolution*

Circular Resolution atau sering disebut sebagai Keputusan sirkuler yaitu pengambilan Keputusan di luar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan.²⁶ Artinya Keputusan Pemegang saham tidak dalam forum rapat secara fisik RUPS.

b. *Corporate*

Corporate adalah istilah bahasa inggis yang memiliki arti badan hukum dalam bahasa Indonesia. R. Ali Rido mengambil kesimpulan adanya 4 unsur/syarat sebagai kriteria untuk menentukan kedudukan suatu badan hukum yaitu:²⁷

- 1) Ada harta Kekayaan yang terpisah
- 2) Mempunyai tujuan tertentu
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri
- 4) Adanya organisasi yang teratur.

c. *Corporate Governance*

Corporate Governance muncul sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (jil dan Aris solomom,2004).²⁸

Istilah *Corporate Governance* secara eksplisit muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam tulisan Robert I. Tricker. Di dalam bukunya,

²⁶Yahya Harahap, *Op. cit*, Hlm. 341

²⁷Suherman Toha, *Op. cit* Hlm. 11

²⁸*Ibid.*.

Tricker memandang *Corporate Governance* memiliki 4 (empat) kegiatan utama sebagai berikut:²⁹

- 1) *Direction*
- 2) *Executive Action*
- 3) *Supervision*
- 4) *Accountability*

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2) Pendekatan Penelitian

Bahwa adanya metode pendekatan penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yakni pendekatan Undang-Undang. Penelitian ini berlandaskan norma-norma hukum yang terdapat diperaturan perundang-undangan.

3) Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni Keabsahan *Circular Resolution* yang diselenggarakan pemegang saham tanpa sepengetahuan Direksi.

4) Sumber Data Penelitian

²⁹*Ibid.*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahwa bahan hukum primer terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat ototatif, artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan.

Bahan hukum primer digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum seperti Buku, Jurnal, dan Literatur lainnya yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Data Tersier

Menggunakan data yang bersal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder

5) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui data tertulis berupa mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6) Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan tentang Keabsahan Circular Resolution yang Diselenggarakan Pemegang Saham Tanpa Sepengetahuan Direksi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PESEROAN TERBATAS

A. Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan saat ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*). Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas.³⁰ Kata perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada terbatasnya tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal saham yang dimiliki. KUHD tidak memberikan definisi tentang PT dan KUHD hanya mengatur bentuk perseroan ini secara sederhana, hal ini disebabkan perkembangan PT pada masa yang lama tidak pesat seperti di Negara Eropa.³¹

Dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa badan usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam suatu badan tertentu. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dari badan tersebut.³² Definisi PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan terbatas diartikan sebagai :

³⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

³¹C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Edisi Revisi, Cetakan V, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hlm. 22

³²Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan II, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan Pelaksanaannya.”³³

Dari definisi UUPT, dapat ditarik bahwa unsur-unsur PT adalah :³⁴

1. Badan Hukum
2. Persekutuan modal
3. Didirikan berdasarkan perjanjian
4. Melakukan kegiatan usaha
5. Ada modal dasar yang terbagi atas sero-sero atau saham.

1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Badan hukum merupakan subjek hukum yang baru dalam ilmu hukum. munculnya badan hukum sebagai suatu subjek hukum melalui rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Untuk itu, badan hukum sering disebut *Artificial Person*.³⁵ Badan hukum dianggap sama seperti manusia, secara hukum badan hukum dapat digugat dan mengugat di hadapan pengadilan seperti layaknya subjek hukum manusia. Badan hukum dianggap subjek yang mandiri, sehingga ia memiliki kekayaannya sendiri dan berdiri diatas namanya sendiri.

Badan hukum juga dapat melakukan *kegiatan* atau perbuatan hukum bisnis, atas namanya. Kewajiban-kewajiban yang melekat pada subjek hukum

³³ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

³⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok ..., Loc.cit.*

³⁵ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Intimedia, Malang, 2015, Hlm. 18

manusia juga melekat pada subjek hukum badan hukum. UUPT menentukan bahwa suatu perseroan dapat dikatakan badan hukum adalah yang telah memenuhi syarat pasal 7 ayat (4).³⁶ Menurut UUPT, ciri utama badan hukum perseroan adalah memiliki harta kekayaan sendiri dan terpisah dari harta kekayaan pemegang saham (persero). Untuk itu, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang dialami oleh PT. pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas besar modal yang dimasukkannya, sering disebut dengan istilah *separate legal entity*.³⁷ *Legal Entity* dalam Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai badan Hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum.³⁸

Nindyo Pramono menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain.³⁹ Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum dianggap sebagai subjek mandiri seperti halnya orang, yang “sesuatu itu dikenal dengan sebagai badan hukum.”⁴⁰

³⁶ *Ibid*, Hlm. 20

³⁷ *Loc.cit*

³⁸ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 17

³⁹ Sri Rejeki Hartono, et.al, ed, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru*, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *Op.cit*, hlm. 6

⁴⁰ *Ibid.*

2. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal

Penegasan perseroan merupakan persekutuan modal menunjukkan penegasan bahwa perseroan tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini juga untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha perseroan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.⁴¹

Tujuan utama perseroan adalah pengumpulan modal sebanyak-banyaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Siapa saja boleh untuk memasukkan modalnya ke dalam perseroan.

3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum yang Didirikan Berdasarkan Perjanjian.

Berdasarkan UUPT tentang pengertian Perseroan terbatas, kalimat didirikan berdasarkan perjanjian ini berimplikasi bahwa berdirinya PT harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian.⁴² Pasal 1313 KUHPerduta menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Oleh karena PT didirikan berdasarkan perjanjian, syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang di dalam pasal 1320 KUHPerduta harus diikuti.

Syarat sah perjanjian seperti yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerduta, yakni :

⁴¹Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *Op. Cit*, Hlm. 32

⁴²*Ibid*, Hlm. 33

- a. Adanya kata sepakat dari para pihak
- b. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Ada kausa yang halal

4. Perseroan Terbatas melakukan Kegiatan usaha.

Oleh karena PT merupakan persekutuan modal maka tujuan perseroan terhadap modal yang masuk adalah untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu PT melakukan suatu kegiatan usaha.⁴³ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mendefinisikan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁴ Pasal 18 UUPT mengharuskan perseroan untuk memiliki maksud dan tujuan yang dicantumkan di dalam anggaran dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Modal Dasar Perseroan Terbatas Terbagi dalam Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal.⁴⁵ Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan yang didapatkan dari

⁴³*Ibid*, Hlm. 58

⁴⁴Dikutip dari, *Ibid*, Hlm. 60

⁴⁵*Ibid*, Hlm. 61

modal yang dimasukkan pendiri pada saat perseroan didirikan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri berdasarkan ciri utama badan hukum seperti perseroan adalah kekayaan terpisah itu.⁴⁶

Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁴⁷ Namun, UUPT juga menjelaskan untuk bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksanaan usaha tertentu tersebut, jumlah minimum saham dapat diatur berbeda. Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan.⁴⁸ Jika perseroan akan menambah modal perseroan yang melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah anggaran dasar melalui RUPS.⁴⁹

B. Kedudukan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Kewenangan RUPS

Organ perseroan RUPS merupakan orang yang memiliki kepentingan dalam perseroan yang ditimbulkan oleh modal yang dimasukkannya ke dalam perseroan. Pada prinsipnya, Indonesia yang menganut *separate legal entity* membuat Pemegang Saham hanya dapat bertanggung jawab sebatas

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

modal yang ia masukan, padahal posisi pemegang saham di dalam perseoran diakibatkan oleh suatu hubungan kepentingan. Pemegang saham memasukkan modal ke dalam suatu perseroan dengan harapan modal yang dimasukkan akan menghasilkan banyak keuntungan ekonomi. Namun, karena prinsip terpisah ini pemegang saham tidak dapat terjun langsung ke dalam manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan sendiri dikelola oleh Direksi yang memang berperan sebagai perwakilan dan pengurusan perusahaan, untuk itu diperlukan sebuah wadah yang memungkinkan pemegang saham untuk dapat mengawasi jalannya perusahaan agar tidak terjadi benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian bagi modal yang dimasukkannya. Wadah inilah yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Wadah ini merupakan suatu metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.⁵⁰

Pasal 1 Angka 4 UUPT jo Pasal 75 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang

⁵⁰Simon Fisher, et.al, *corporation law*, butterworths, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *Op.cit*, Hlm. 222

ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan.⁵¹ RUPS penyelenggaraan RUPS dilakukan untuk :

- 1) Menyatakan dan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. (pasal 13 ayat (1))
- 2) Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama semua pendiri dan Dewan Komisaris yang dihadiri oleh semua pemegang saham dalam RUPS dan disetujui oleh semua pemegang saham. (pasal 14 atay (4))
- 3) Menetapkan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (1))
- 4) Memberikan persetujuan atas pembelian kembali saham atau pengalihannya (pasal 38 ayat (1))
- 5) Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 (pasal 39 ayat (1))
- 6) Menyetujui penambahan modal perseroan (pasal 41 ayat (1))
- 7) Menyetujui pengurangan modal perseroan (pasal 44 ayat (1))

⁵¹James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O'Neal, *Corporation, Alpen law & bussininess*. Dikutip dari M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hlm. 306

- 8) Pembahasan mengenai Rencana kerja Tahunan oleh Direksi (pasal 64 ayat (1))
- 9) Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan, laporan keuangan, serta laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris (pasal 69 ayat (1))
- 10) Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan. (pasal 71 ayat (1))
- 11) Memutuskan dan menetapkan pembagian wewenang kepengurusan direksi dalam hal direksi terdiri atas dua anggota atau lebih. (pasal 92 ayat (5))
- 12) Mengangkat anggota direksi (pasal 94 ayat (1))
- 13) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi (pasal 96 ayat (1))
- 14) Menunjuk pihak lain dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (pasal 99 ayat (2) huruf c)
- 15) Memberikan persetujuan kepada direksi untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan perseroan
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (pasal 102 ayat (1))

- 16) Memberikan persetujuan kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga (pasal 104 ayat (1))
- 17) Memberhentikan Anggota Direksi (pasal 105 ayat (2))
- 18) Dst.

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:⁵²

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu;
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yakni kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya;
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

⁵²*Ibid*, Hlm. 224

Dalam sistem hukum perseroan Belanda, RUPS bukan merupakan forum tertinggi untuk mengangkat dan mengusulkan penggantian anggota Direksi (*raad van bestuur*) atau dewan komisaris (*raad van commissarissen*), tetapi lebih banyak untuk menentukan pembagian dividen atau pembagian laba.⁵³

2. Penyelenggaraan RUPS

a. Tempat RUPS diadakan

Mengenai penyelenggaraan RUPS, telah diatur dalam Pasal 76 UUPt, yakni :⁵⁴

- 1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar
- 2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.
- 3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Republik Indonesia.
- 4) Jika dalam RUPS hadir dan/ atau diwakili oleh semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

⁵³*Ibid*, Hlm. 225-226

⁵⁴Pasal 76 Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

b. RUPS melalui media elektronik

Selain itu, RUPS juga bisa dilakukan melalui media elektronik, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 77 UUPT, yakni:⁵⁵

- 1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- 2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseoran
- 3) Persyaratan sebagaimana pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Agar RUPS melalui media elektronik dapat dikatakan sah dan dapat dibenarkan, maka semua peserta RUPS harus saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat.⁵⁶

⁵⁵Pasal 76 Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

c. Macam- macam RUPS

Dalam UUPT mengenal dua macam RUPS, dalam UUPT RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku tahun buku berakhir.⁵⁷ RUPS tahunan sifatnya wajib diadakan setiap tahun, syarat penyelenggaraan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan demikian, RUPS tahunan dilaksanakan tanggal 1 (satu) Juli setiap tahunnya.⁵⁸

Sedangkan, RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.⁵⁹

d. Prosedur pelaksanaan RUPS

Prosedur Pelaksanaan RUPS diatur dalam pasal 79 sampai 83 UUPT.

Dalam pasal 79 menyebutkan bahwa:⁶⁰

- 1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

⁵⁶ Azizah, *Op.cit*, Hlm. 132

⁵⁷ Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

⁵⁸ Azizah, *Op.cit*, Hlm. 133

⁵⁹ Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

⁶⁰ Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

- 2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya
- 4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris.
- 5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- 6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- 7) Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- 8) RUPS diselenggarakan Direksi berdasarkan Panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- 9) RUPS diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 10) Penyelenggaran RUPS perseroan terbuka tunduk pada ketentuan undang-undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Dalam pasal 80 menyebutkan bahwa:⁶¹

- 1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham

⁶¹Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

- 2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- 3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau tentang ketentuan persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
 - b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

- 4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- 5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua pengadilan negeri
- 6) Penetapan Ketua pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi perseroan terbuka dengan memerhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaran RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 81 menyatakan, bahwa :⁶²

- 1) Direksi melakukan pemanggilan kepada Pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.

⁶²Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

- 2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua pengadilan negeri.

Pasal 82 menyatakan, bahwa :⁶³

- 1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- 2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar.
- 3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS samapi dengan tanggal RUPS diadakan.
- 4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika di minta.
- 5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), Keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau

⁶³Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 83 menyatakan, bahwa :⁶⁴

- 1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Walaupun namanya adalah Rapat Umum Pemegang Saham, pada prinsipnya penyelenggaraan RUPS merupakan inisiatif dari Direksi Perseroan.⁶⁵

e. Hak pemegang saham dalam RUPS

Menurut pasal 84 UUPT, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara ini tidak berlaku untuk:

- a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan
- b. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau

⁶⁴Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

⁶⁵Azizah, *Op.cit*, Hlm. 137

- c. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan.

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.⁶⁶

- f. Kuorum dalam RUPS

Kuorum RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat.

- g. Menurut pasal 90 ayat (1) UUPT, setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari peserta RUPS.⁶⁷

C. Kedudukan dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab Direksi

- 1. Kedudukan dan Kewenangan Direksi

Dalam Pasal 1 Angka 5 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direktur dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan

⁶⁶Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ...*, *Op.cit*, Hlm. 243

⁶⁷*Ibid*, Hlm 253

perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, Direktur harus bertindak hati-hati, yang mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.⁶⁸

Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (3) dijelaskan bahwa Direksi perseroan terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih. Apabila direksi lebih dari pada 1 (satu) orang direktur, maka salah satunya adalah Direktur Utama (Dirut) dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.⁶⁹ Dalam hal direksi lebih dari 2 (dua) orang anggota direksi, maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Pasal 92 ayat (1) menyebutkan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya dalam pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang di anggap tepat, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar. Ketentuan-ketentuan di atas jika disimpulkan maka Direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).⁷⁰

⁶⁸Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002. Dikutip dari Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, Hlm. 81

⁶⁹Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ...*, *Op.cit*, Hlm. 255

⁷⁰*Ibid*, Hlm. 256

Dalam perseroan tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi anggota Direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah Pemegang Saham, namun ketika Pemegang Saham menjadi direktur, maka Pemegang Saham tersebut dalam posisi hubungan kerja dengan perseroan, dengan kata lain direktur atau anggota Direksi yang merangkap menjadi pemegang saham itu adalah karyawan perseroan, berbeda halnya dengan perseroan terbuka, dalam perseroan terbuka seringkali anggota direksi adalah orang profesional yang bukan pemegang saham di perseroan yang bersangkutan, maka direksi hanya sebatas karyawan perseroan.⁷¹

Oleh karena itu, berdasarkan kedudukan direksi dalam perseroan, maka konsekuensi dari hubungan antara anggota Direksi dengan Perseroan adalah hubungan kerja yang akan tunduk pada hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, sehingga anggota direksi mendapatkan upah dari perseroan.⁷² Hubungan antara direksi dan perseroan bukan hanya sebatas hubungan kerja namun direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary Position*) di dalam perseroan.⁷³

Perseroan sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan juga menjalankan usahanya melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum perseroan tidak dapat berfungsi.

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*, Hlm. 257

⁷³*Ibid.* Fidusia berdasarkan kamus hukum diartikan sebagai kepercayaan, dalam hukum perdata fidusia dimaknai sebagai barang yang diserahkan atau dipercayakan oleh debitur kepada kreditor sebagai jaminan.

Ketergantungan inilah yang menjadi sebab timbulnya hubungan fidusia (*fiduciary duties*) antara badan hukum dengan pengurusnya.⁷⁴ *Fiduciary Duty* akan terbentuk jika ada *Fiduciary Relationship*. *Fiduciary Relationship* telah menjadi yurisprudensi dalam hukum *Anglo-Amerika* selama hamper 250 tahun. Selain itu, para ahli hukum dan praktisi hukum tidak dapat menjelaskan kapan *fiduciary relationship* itu muncul, tindakan apa yang termasuk pelanggaran *fiduciary relationship*, dan apa akibat hukum atas terjadinya pelanggaran tersebut.⁷⁵

Setelah perdebatan yang panjang akhirnya para ahli dan praktisi menyepakati bahwa konsep *fiduciary relationship* dapat terjadi ketika terdapat dua pihak yang salah satu pihak (*beneficiary*) mempunyai kewajiban untuk bertindak atau memberikan nasihat demi dan untuk kepentingan pihak kedua (*fiduciary*) mengenai persoalan-persoalan tertentu yang ada di dalam ruang lingkup hubungan tersebut.⁷⁶

Biasanya *fiduciary duty* Direksi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* pada dasarnya adalah kewajiban direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan

⁷⁴*Ibid.* kamus hukum mengartikan *fiduciary duty* sebagai suatu doktrin yang berasal dari sistem hukum *common law* yang mengajarkan bahwa antara direktur dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*, sehingga pihak direktur hanya bertindak seperti seorang *trustee* atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dengan sebaik-baiknya kepada perseroan.

⁷⁵Robert Cotter, Bradley J. Freedman, *The Fiduciary Relationship: its Economic Character and Legal Consequences*, New York University Law Review, Dikutip dari *Ibid*, Hlm. 258

⁷⁶*Ibid*, Hlm. 259

kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal.⁷⁷ *Duty of loyalty* mencangkup kewajiban Direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi yang transaksinya dapat menguntungkan direksi dengan menggunakan biaya yang ditanggung oleh perusahaan.⁷⁸

Keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan keharusan. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*. Berdasarkan *fiduciary duty* direksi diberikan suatu kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola perseroan yang bersangkutan, untuk itu direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bona fides* (ikhtikad baik).⁷⁹ Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ perseroan maka untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota Direksi yang mempunyai integritas, pengalaman dan perilaku yang baik serta mempunyai visi misi untuk pengembangan perusahaan.⁸⁰

Direksi harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan perseroan baik demi kepentingan perseroan, memajukan perseroan, meningkatkan nilai saham perseroan, menghasilkan keuntungan pada perseroan, pemegang saham dan pemangku kepentingan. Untuk itu Direksi harus mampu menghindarkan perseroan dari tindakan-tindakan yang ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta

⁷⁷*Ibid*, Hlm. 260

⁷⁸*Ibid*.

⁷⁹*Ibid*, Hlm. 261

⁸⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, Edisi revisi, cetakan IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, Hlm.181

bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan perseroan lain, pemegang saham dan pemangku kepentingan. Selain itu, Direksi juga harus memperhatikan hal yang bersifat negatif pada perseroan. Direksi harus mampu menahan dan menolak berbagai intervensi dari pihak-pihak pemangku kepentingan dalam perseroan.

Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.⁸¹

Dalam menjalankan tugas *Fiduciary Duties*, seorang Direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut.⁸²

- a. Dilakukan dengan itikad baik;
- b. Dilakukan dengan *proper purpose*;
- c. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab; dan
- d. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Oleh karena itu, apabila terjadi benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mengelola secara bijak.

- a. Pelaksanaan Pengurusan

⁸¹Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Dikutip dari *Ibid*, Hlm. 263

⁸²*Ibid*.

Pengertian pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan dan aktifitas perseroan kearah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.⁸³

b. Kewenangan Direksi Menjalankan Pengurusan

Implikasi dari pelaksanaan fungsi Pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum direksi diberi wewenang “ menjalankan” pengurusan. Dengan demikian Direksi memiliki kapasitas, menjalankan perseroan. Namun, terdapat batas batas kewenangan Direksi yang diatur pada Pasal 92 ayat (2) UUPA.⁸⁴

1. Sesuai dengan kepentingan Perseroan

Kewenangan menjalankan kepengurusan harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan yang dijalankan tidak berbenturan dengan kepentingan pribadi. Tidak boleh menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan.⁸⁵

2. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hlm. 346

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid*, Hlm. 347

Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tindakan yang demikian dianggap mengandung “*ultra vires*” dan kategori sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).⁸⁶

3. Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.

Patokan atau batasan yang ketiga harus ditaati Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, mesti sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas-batas yang ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar. Kebijakan yang dipandang tepat diatur pada Pasal 92 ayat (2) UUPT yakni keahlian dan peluang yang tersedia.⁸⁷

c. Pengangkatan Direksi

Berdasarkan pasal 94 UUPT, yang menentukan siapa yang berwenang mengangkat Direksi dan tata cara pengangkatan, penggantian serta pemberhentian anggota Direksi seperti berikut, yakni:⁸⁸

a. Pengangkatan Direksi menjadi kewenangan mutlak RUPS

Pada Pasal 94 ayat (1) UUPT menyatakan “ anggota direksi diangkat oleh RUPS. Keterangan ini diperjelas dalam

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid*, Hlm. 359

penjelasan pasal, bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi, tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan yang lain.

b. Diangkat untuk jangka waktu tertentu

Masa jabatan direktur dapat dikatakan bervariasi. Undang-undang sendiri tidak mengatur lamanya masa jabatan anggota direksi. Biasanya hal itu diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

a. Wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan.⁸⁹

Pasal 97 ayat (1) menegaskan : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1).

b. Wajib menjalankan kepengurusan untuk kepentingan perseroan.

Pengurusan perseroan dilaksanakan anggota Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan pelaksanaan pengurusan meliputi pengurusan sehari-hari.

c. Wajib menjalankan Pengurusan Sesuai kebijakan yang dianggap tepat

Segala kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan pengurusan perseroan harus dengan kebijakan yang dianggap

⁸⁹*Ibid*, Hlm. 372

tepat dan suatu kebijakan atau diskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusan yang mesti berada dalam batas-batas yang ditentukan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

- d. Wajib menjalankan Kepengurusan dengan Ikhtikad baik
- Tanggung jawab anggota direksi dalam melaksanakan kepengurusan perseroan tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan perseroan, akan tetapi pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan ikhtikad baik dan penuh tanggung jawab

D. Kedudukan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Komisaris

1. Kedudukan dan Kewenangan Komisaris

Menurut pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.⁹⁰ Ketentuan ini dilanjutkan oleh pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi. Fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut:⁹¹

1. Fungsi pengawasan

⁹⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ...*, *op.cit*, Hlm. 313

⁹¹*Ibid*, Hlm. 315

a. Audit keuangan

Pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perseroan.

b. Audit Organisasi

Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan lini dari pimpinan, bentuk dan besarnya suatu organisasi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Bila diambil kebijakan untuk membentuk suatu bagian tertentu, maka hal tersebut harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tepat guna.

c. Audit personalia

Pengawasan terhadap personalia, penentuan kriteria untuk mendapatkan personal yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan perseroan membutuhkan ketelitian.

2. Fungsi Penasihat

a. Dalam pembuatan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan yang diberikan oleh komisaris kepada direksi, baik dalam proses pembuatan agenda rapat maupun dalam program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam perumusan kebijaksanaan.

b. Dalam pelaksanaan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan dari komisaris kepada direksi dalam proses pelaksanaan agenda program kerja

dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi GCG.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam PT tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT, yakni :⁹²

1. Komisaris sebagai badan pengawas

Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.

2. Komisaris merupakan badan Independen

Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk pada kekuasaan siapapun.

3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (non executive)

Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan, tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen

4. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi

Walaupun tugas utama komisaris adalah melakukan pengawasan, namun, komisaris tidak memiliki wewenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi

5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS

⁹² *Ibid*, Hlm. 317

Sebagai konsekuensi kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dapat memberhentikan komisaris

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam Pasal 114 UUPT dijelaskan, bahwa Dewan komisaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut, yakni :

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan;
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan ikhtikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bersalah atau lalai berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

E. Circular Resolution Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007

RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Perseroan Terbatas. Namun, dalam perjalanannya kendala terkait penyelenggaraan RUPS yang membutuhkan kehadiran pemegang saham nyatanya menghambat proses penyelenggaraan PT secara cepat, sehingga dibutuhkan suatu pengambilan

keputusan dengan cara yang lain yang lebih cepat dan efisien. Dalam pasal 91 UUPT terdapat suatu cara lain pengambilan keputusan yang dilakukan di luar forum formal RUPS yang disebut Circular Resolution.

Berdasarkan pasal ini dijelaskan Circular Resolution merupakan Pengambilan Keputusan diluar RUPS yang dikenal dengan keputusan yang diedarkan.⁹³ Pengambilan keputusan yang seperti ini dilakuka tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.⁹⁴ Keputusan yang dikeluarkan dengan cara Circular Resolution ini adalah keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS dan mengikat.

F. Good Corporate Governance

a. Konsep Good Corporate Governance

Perseroan Terbatas (PT) merupakan entitas bisnis yang penting. Adanya PT menimbulkan banyak dampak yang positif, baik dari tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi dalam jumlah yang besar untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Kata perseroan merujuk kepada modalnya yang terdiri dari sero-sero (saham). Sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab terbatas pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimiliki oleh pemegang saham tersebut.

⁹³Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

⁹⁴*Ibid.*

Dalam menjalankan kegiatannya, perseroan dijalankan oleh seorang atau beberapa Direksi yang ditunjuk oleh para pemegang saham melalui RUPS. Menurut teori agensi, agen (Direksi) harus bertindak secara rasional untuk kepentingan *principalnya* (Pemegang Saham). Direksi dalam hal ini sebagai agen yang ditunjuk haruslah menggunakan keahlian, kebijaksanaan dan ikhtikad baiknya dalam menjalankan perseroan. Dalam praktiknya sering timbul masalah, konflik kepentingan yang terjadi karena adanya kesenjangan dari Direksi sebagai pihak manajemen yang memiliki kepentingan perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik perusahaan, sedangkan pemegang saham mengharapkan dana atau modal yang dimasukkannya memiliki *return* yang maksimal.

Konflik kepentingan seperti itu akan sering terjadi secara ilmiah dalam suatu struktur kepemilikan perusahaan (*ownership Instrument*) yang terdiri dari dua tipe, yaitu struktur kepemilikan yang tersebar (*dispersed ownership*) kepada para pemegang saham publik (*outsides investors*) dan struktur kepemilikan dengan pengendalian (*control*) pada segelintir pemegang saham saja (*concentrated ownership*).⁹⁵

Dari dua perbedaan tersebut, penerapan *Corporate Governance* menjadi sangat penting bagi perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk menekan konflik kepentingan. Secara Alamiah, perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu kerangka tata

⁹⁵Indra Surya dan Ivan Yustivianda, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, edisi 1, Cetakan I, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2006, Hlm. 3

kelola (*Corporate Governance Framework*).⁹⁶ Agar perusahaan memiliki kelangsungan jangka panjang, *shareholders*, dan *stakeholders*, perlu mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).⁹⁷ Suatu sistem *corporate governance* yang efektif seharusnya mampu mengatur kewenangan Direksi, yang bertujuan dapat menahan direksi untuk tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut dan untuk memastikan bahwa direksi semata-mata bekerja untuk kepentingan perusahaan.

Aturan seputar *Corporate Governance* tidak hanya memerhatikan jalannya suatu perusahaan secara *per se*, tapi berfokus pada kebijakan Direksi terhadap perusahaan secara keseluruhan, dengan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap *executive actions* dan mewujudkan harapan akuntabilitas dan kepatuhan atas regulasi perusahaan terhadap pihak luar. Artinya *corporate governance* adalah melihat perusahaan berjalan secara benar.⁹⁸

Johnson, Boone, Breach, dan Friedman dalam penelitiannya membuktikan bahwa pelaksanaan *corporate governance* dalam sistem hukum yang lemah menyebabkan dampak krisis ekonomi yang sangat meluas ketika terjadinya krisis ekonomi di Asia.⁹⁹ Kajian tentang *corporate governance* mulai pertama disinggung oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan

⁹⁶*Ibid*, Hlm. 7

⁹⁷*Ibid*.

⁹⁸*Ibid*, Hlm. 8

⁹⁹*Ibid*.

saham (*ownership*) dan kontrol.¹⁰⁰ Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (*dispersed ownership*).¹⁰¹ *Governance* apabila ditinjau dari etimologi, dapat dilacak sebagai kata kerja dari Bahasa Yunani *Kubernan* yang berarti mengarahkan.¹⁰² Kata *Kubernan* digunakan Plato sebagai proses pembentukan sistem hukum. Kata *Kubernan* ini kemudian diubah ke dalam bahasa Latin menjadi *gubernare* yang memiliki arti sama yakni mengarahkan, kemudian kata *Gubernare* ini diadopsi oleh Inggris menjadi *Governance* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan atau pengurusan.¹⁰³

Dalam hal ini secara terminologi umum *Governance* dapat dipergunakan di berbagai bentuk organisasi atau institusi baik institusi publik maupun institusi privat dengan perbedaan tujuan yang tegas.¹⁰⁴ Komite *Cadbury* mendefinisikan *corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada

¹⁰⁰*Ibid*, Hlm. 24

¹⁰¹*Ibid*.

¹⁰²Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, cetakan 1, PT Pustaka UtamaGrafiti, Jakarta, 2012, Hlm. 19

¹⁰³*Ibid*, Hlm. 20

¹⁰⁴*Ibid*.

Stakeholders. Hal ini berkaitan dengan dengan kewenangan pemilik, Direktur, Manajer, Pemegang Saham, dan sebagainya.¹⁰⁵

OECD *Principles* mengartikan *corporate governance* sebagai *corporate governance related to internal means by which corporation are operated and controlled. While governments play a central role in shaping legal, institutional and regulatory climate within which individual corporate governance system are developed, the main responsibility lies with private sector.*¹⁰⁶ Dari 2 (dua) definisi diatas menyebutkan bahwa *corporate governance* sebagai suatu sistem terdiri dari proses pengelolaan dan proses pengawasan terhadap pengelolaan. Proses ini di setiap negara berbeda-beda tergantung sistem yang dianutnya. Adapun sistem yang dikenal dan berlaku adalah sistem *one-tier board system* dan *two-tier board system*.

Sistem *one-tier board* banyak dianut dinegara-negara penganut sistem hukum *common law*. pada sistem ini terdapat 3 (tiga) karakteristik utama, yakni :¹⁰⁷

1. Tidak ada pemisahan formal terhadap dewan pengelolaan dan dewan pengawas. Dewan pengelolaan dan dewan pengawas menjadi satu dalam suatu bagian dalam dewan direksi.
2. Pemisahan kekuasaan hanya ada pada RUPS dengan dewan Direksi.
3. Peran Auditor menjadi lebih signifikan karena pengawasan internal relatif minim dan lebih mengedepankan mekanisme pasar,

¹⁰⁵Indra Surya dan Ivan Yustivianda, *Op.cit*, Hlm 24-25

¹⁰⁶*Loc. cit.*

¹⁰⁷*Ibid*, Hlm. 22

Sistem hukum *two-tier board* merupakan sistem hukum yang banyak digunakan oleh negara-negara penganut sistem hukum *civil law*. Karakteristik sistem *two-tier board* adalah adanya pemisahan secara formal antara dewan pengelola dengan dewan pengawas atau dewan supervisi.¹⁰⁸ Indonesia secara tegas menganut sistem *two-tier board* sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 UUPT yang menetapkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

Secara definitif *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan *value* untuk semua *stakeholder*.¹⁰⁹ GCG dapat pula didefinisikan sebagai suatu kerangka yang mengatur hubungan internal antar organ yang ada di dalam suatu perusahaan. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia.¹¹⁰

Dengan demikian tidak ada definisi yang universal tentang konsep GCG. Konsep ini hanya dikaitkan dengan kewajiban direksi terhadap perusahaannya, yang mengacu pada pengarahan dan pengendalian yang berdasarkan pada sistem pertanggungjawaban dan akuntabilitas *board*

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Cetakan 1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, Hlm. 2

¹¹⁰*Ibid.*, Hlm. 3

secara kolektif.¹¹¹ Dengan demikian tidak ada standar formula GCG yang efektif yang dapat diterapkan dalam seluruh perusahaan. Karena penerapan GCG akan disesuaikan dengan keadaan masing-masing perusahaan.¹¹²

b. Paradigma *Good Corporate Governance* Dalam Perseroan Terbatas.

GCG sebagai upaya perwujudan pengelolaan perusahaan yang baik didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Dalam konteks internasional prinsip GCG meliputi hal-hal sebagai berikut:¹¹³

1. Hak-hak Pemegang Saham. Pemegang saham harus diberi informasi mengenai perusahaan dengan benar dan tepat pada waktunya agar dalam pengambilan keputusan dapat berperan serta mengenai perubahan-perusahaan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham. Perlakuan tersebut terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Dengan menerapkan keterbukaan informasi yang penting dan melarang pembagian untuk pihak sendiri serta perdagangan saham oleh orang dalam.
3. Peranan pemegang saham harus diakui. Peranan tersebut harus ditetapkan oleh hukum serta para pemegang kepentingan diperlukan dalam

¹¹¹Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Good Corporate Governance (Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*, Cetakan 1, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, Hlm. 67

¹¹²*Ibid.*

¹¹³Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Governance di BUMN*, Total Media, Yogyakarta, 2008, Hlm. 14

menciptakan kekayaan, laporan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

4. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu. Pengungkapan tersebut meliputi transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta para pemegang kepentingan.
5. Pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh pengurus karena kelalaian dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Sesungguhnya yang dirumuskan diatas tentang prinsip GCG dipengaruhi oleh OECD. OECD sendiri mulai mengembangkan tentang prinsip GCG ketika grup penasihat sektor bisnis (*Business Sector Advisory Group*) mengeluarkan laporannya kepada menteri-menteri OECD berkaitan dengan krisis Asia. Laporan tersebut member rekomendasi untuk OECD mempromosikan dan mengartikan standar ini dari pengelolaan perusahaan : keadilan, Transparansi, Pertanggungjawaban, dan Tanggung Jawab.¹¹⁴

1. Keadilan

Prinsip-prinsip OECD memuat secara luas konsep keadilan dengan dua prinsip terpisah, prinsip pertama menyatakan : “kerangka pengelolaan perusahaan harus memproteksi hak-hak pemegang saham. Secara umum, prinsip ini mengakui hak kepemilikan dari para pemegang saham. Selayaknya pemilik dari

¹¹⁴ *Ibid*, Hlm. 15

pemegang saham yang diakui secara hukum dan merupakan bagian dari suatu perusahaan, para pemegang saham tersebut memiliki hak untuk mengikutsertakan kepentingan mereka dalam perusahaan tersebut.

Pengelolaan perusahaan yang efektif bergantung pada hukum, prosedur dan praktek yang umum yang memproteksi hak kepemilikan dan memastikan metode yang aman atas kepemilikan, registrasi, dan pengalihan saham yang bebas dilakukan.

Prinsip pertama diatas juga mengakui hak pemegang saham untuk turut serta dalam pengambilan keputusan penting dalam perusahaan seperti pemilihan direktur dan persetujuan atas proses merger dan akuisisi. Pengelolaan berkaitan dengan hak untuk turut serta dalam prosedur voting dalam pemilihan direktur, penggunaan perwakilan dalam proses voting, dan kemampuan pemegang saham untuk memberikan gagasan-gagasan dalam rapat pemegang saham untuk mengadakan rapat luar biasa pemegang saham.

Prinsip kedua berkaitan dengan keadilan dalam masalah kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi bagi pelanggaran hak-hak mereka. “ ini berarti kerangka hukum harus mengikutsertakan hukum yang dapat memproteksi hak dari pemegang saham

minoritas dari penggunaan aset yang tidak sesuai dan transaksi yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan dan memeberlakukan kewajiban penggadaan bagi direktur, pengelola, dan pemegang saham mayoritas, dan mekanisme untuk menegakkan aturan-aturan tersebut, seperti transaksi derivatif dari pemegang saham, merupakan beberapa contoh terkait.¹¹⁵

Usaha untuk mencapai unsur keadilan bagi pemegang saham dalam perseroan terbatas dilakukan antara lain dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham. Hak- hak tersebut adalah sebagai berikut :¹¹⁶

a. Hak untuk meminta keterlibatan pengadilan

Sebagai pihak yang terganggu haknya, maka pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta dipulihkan haknya.

b. Hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan

Pemegang saham minorotas memiliki hak agar diberikan dokumen perseroan tertentu kepadanya.

c. Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS

Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk mengusulkan agar dilaksanakan RUPS jika dia beranggapan ada hal hal penting untuk diputuskan oleh rapat.

d. Hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS

¹¹⁵ *Ibid*, Hlm. 16

¹¹⁶ Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Op. cit*, Hlm. 75-76

Pemegang saham minoritas mempunyai kewenangan untuk mengusulkan agenda tertentu sesuai dengan kebutuhannya untuk dimasukkan ke dalam salah satu acara pembahasan dalam RUPS.

- e. Hak untuk meminta pengadilan membubarkan perusahaan
Apabila keadaan perusahaan sudah sedemikian parahnya atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, maka pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan ke pengadilan untuk membubarkan perusahaan tersebut.
- f. Hak voting dalam sistem voting kumulatif
Dalam sistem voting kumulatif, pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan satu atau lebih direksi dan/atau komisaris.
- g. Hak berdasarkan kontrak antar pemegang saham
Pemegang saham minoritas dapat juga membuat kontrak dengan pemegang saham lainnya sehingga pemegang saham minoritas mempunyai kewenangan tertentu. Dll.

2. Transparansi¹¹⁷

Prinsip ini menyatakan : kerangka pengolaan perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat diadakan sekalian dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan

¹¹⁷*Ibid*, Hlm. 17

dari suatu perusahaan”. Prinsip ini mengakui bahwa investor dan pemegang saham membutuhkan informasi mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, seperti layaknya juga informasi mengenai tujuan perusahaan dan faktor-faktor materi untuk memenuhi standar kualitas pembukuan dan audit yang tinggi dan harus merupakan subjek dari audit tahunan oleh auditor independen. Informasi terkait pengelolaan perusahaan, seperti saham kepemilikan dan hak untuk memilih, identitas dari dewan anggota dan komponen atas eksekutif kunci merupakan hal yang penting bagi investor dan pemegang saham potensial dan merupakan komponen yang penting dalam ketransparasian.

3. Pertanggungjawaban (akuntabilitas)¹¹⁸

Prinsip ini menyatakan “ kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategis dari suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan dan pertanggungjawaban dewan kepada perusahaan dari pemegang saham”. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum dari para direktur kepada perusahaan dan para pemegang saham. Ketika perwakilan pemegang saham telah dipilih, para direktur diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasiskan kepercayaan dengan pemegang saham dan perusahaan. Mereka juga memiliki kewajiban setia dan memiliki perhatian. Dengan begitu, mereka diisyaratkan

¹¹⁸*Ibid*, Hlm. 18

untuk menghindari kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak aktif, rajin dan berdasarkan pada informasi yang diperoleh secara menyeluruh.

Secara umum, setiap direktur menjadi jaminan bagi seluruh pemegang saham dan tidak member laporan kepada pihak tertentu. Prinsip ini juga mengatakan bahwa dewan tersebut bertugas untuk memonitori pengelola profesional yang telah didelegasikan untuk menjalankan perusahaan dan meminta pertanggungjawaban mereka dalam penggunaan aset firma. Jelasnya, kualitas dari pengelolaan perusahaan bergantung pada kualitas para Direktur. Tujuan ini mensyaratkan pengikutsertaan para professional non- eksekutif yang berkompeten dan direktur independen, yang memiliki kemampuan berkomitmen berbasiskan kepercayaan dan objektivitas untuk menyediakan pedoman strategis dan memonitor kinerja atas nama pemegang saham.

4. Tangung Jawab¹¹⁹

Prinsip ini menafsirkan tanggung jawab sebagai : kinerja pengelolaan perusahaan harus mengakui hak publik umum (*stakeholders*) sebagaimana diakui dalam hukum dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kemakmuran, kesempatan kerja, dan pendukung perusahaan bersifat finansial". Dengan adanya prinsip ini

¹¹⁹*Ibid*, Hlm. 20

perusahaan harus tunduk pada hukum dan peraturan dimana perusahaan itu beroperasi.

Namun, setiap Negara harus memutuskan sendiri nilai-nilai yang mereka ingin terapkan dalam hukum dan persyaratan kewarganegaraan perusahaan yang ingin mereka tentukan. Perusahaan sendiri kian lama meningkatkan pengakuannya bahwa kerjasama antara perusahaan dan stakeholders membanu kinerja perusahaan, dan tidak perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial berjalan konsisten dengan prinsip dari kebanyakan pemegang saham.

c. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Perseroan Terbatas

Sejak krisis yang melanda Asia tenggara dan kawasan Asia lainnya pada tahun 1998, Indonesia mulai menganal dan memasukkan *Good Corporate Governance* dalam menjalankan roda perseroan. Awalnya *Good Corporate Governance* didorong tuntutan eksternal agar setiap perusahaan tidak melakukan pembohongan kepada public. Isu ini dikuatkan dengan adanya kasus skandal akuntansi di Enron dan beberapa perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1990-an.¹²⁰ Praktik manipulasi bisnis sering terjadi sehingga di keluarkanlah suatu aturan hukum yang dikenal dengan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX). Undang-undang ini diciptakan untuk mencegah adanya praktik di dalam internal

¹²⁰ *Ibid*, Hlm. 116

perusahaan yang dapat merusak atau merugikan eksternal dan masyarakat. Dalam perspektif yang lebih sempit, *Good Corporate Governance* sering digunakan dalam konteks manajemen mikro dan didefinisikan sebagai suatu sistem administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain (*stakeholders*).¹²¹

Dalam penerapan GCG di Indonesia, Komite nasional telah menerbitkan pedoman GCG pada tahun 2001. Tujuan pedoman ini diantaranya adalah :¹²²

1. Memaksimalkan nilai perseroan dan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara professional, transparan dan efisien; dan
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan.

¹²¹Adrian Sutedi, *op.cit*, Hlm. 177

¹²²Jimmy E. Elias, *peranan Manajemen Resiko Strategik dalam Mendukung Good Corporate Governance*, Juenal Hukum Bisnis, Volume 23, No. 3, 2004, dikutip dari Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Op. cit*, Hlm. 118

Secara formal, sebenarnya GCG hanya ditujukan untuk perusahaan publik khususnya emiten yang telah menyerap dana dari masyarakat dan memiliki saham publik yang sifatnya minoritas dan independen. karena dengan diterapkannya GCG maka dana-dana masyarakat yang terkumpul tersebut akan terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²³

Saat ini, penerapan GCG dalam menjalankan roda perusahaan menjadi sangat penting, penerapan prinsip ini menjadi penting bagi keputusan seorang investor untuk melakukan kegiatan investasi. Dapat dikatakan, penerapan GCG menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan antara pihak internal baik manajemen maupun pemangku kepentingan dan penanam modal.

Untuk lebih mengefektifkan penerapan prinsip ini maka komite nasional kemudian merumuskan pedoman *Good Corporate Governance (code for Good Corporate Governance)* versi 3.1 yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan *Corporate Governance*.¹²⁴

Komnas GCG telah menghasilkan 13 prinsip yang tertuang dalam Ref. 4.0 tanggal 31 maret 2001, yaitu :¹²⁵

1. Pemegang Saham

a. Perlindungan hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa :

1) Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS

¹²³*Ibid*, Hlm. 120

¹²⁴*Ibid*, Hlm. 123

¹²⁵*Ibid*, Hlm 124-126

- 2) Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan secara tepat waktu dan teratur agar memungkinkan pemegang saham dapat mengambil keputusan penanaman modal dengan informasi yang dimilikinya.
 - 3) Hak untuk menerima sebagian keuntungan perseroan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- b. Hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat dalam rangka penyelenggaraan RUPS.
 - c. Hak pemegang saham untuk mendapatkan perlakuan yang setara berdasarkan klasifikasi bahwa setiap pemegang saham mempunyai kedudukan yang sama.
 - d. Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian sepatutnya mempergunakan pengaruhnya dengan penuh tanggung jawab (*accountable*). Pemegang saham minoritas tidak boleh mempergunakan haknya menurut perundang-undangan yang berlaku
2. Dewan Komisaris
- a. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasihat jika dipandang perlu. Setiap anggota Dewan Komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

- b. Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen sehingga dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan kritis.
- c. Dewan komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugasnya dan mengawasi direksi agar selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara berkala. Dewan komisaris menetapkan tata tertib rapat, risalah rapat harus dibuat dengan mencantumkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) para peserta rapat.
- e. Dewan komisaris berhak memperoleh akses informasi perseroan secara tepat waktu dan lengkap.
- f. Dalam laporan tahunan, Direksi harus secara tegas mencantumkan jika terdapat hubungan usaha antara anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi dengan perseroan dan penjelasan mengenai hubungan usaha tersebut.
- g. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perseroan selain gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai anggota dewan komisaris.

- h. Dewan Komisaris harus menentukan sistem yang transparan untuk pengangkatan para eksekutif, penentuan gaji dan tunjangan eksekutif, dan penilaian kerja eksekutif.
 - i. Dewan komisaris harus mempertimbangkan pembentukan komite nasional untuk seleksi dan pengangkatan eksekutif, komite remunerasi untuk menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta fasilitas lain, komite asuransi untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang ditutup perseroan, dan komite audit yang anggotanya berasal dari anggota Dewan Komisaris guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Direksi
- a. Direksi wajib bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
 - b. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen sehingga dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan kritis.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar perseroan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.
 - d. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perseroan, selain gaji, tunjangan, dan kompensasi

berdasarkan saham yang diterimanya sebagai anggota direksi berdasarkan keputusan RUPS.

- e. Rapat Direksi dilakukan secara berkala. Direksi menetapkan tata tertip rapat, risalah rapat. risalah rapat harus dibuat dengan mencantumkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) para peserta rapat.
- f. Direksi menerapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif dan mengamankan investasi dan aset perseroan.
- g. Direksi wajib memberitahukan komite audit jika direksi memerlukan pendapat kedua mengenai masalah akuntansi yang penting.
- h. Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEABSAHAN *CIRCULAR RESOLUTION* YANG DISELENGGARAKAN PEMEGANG SAHAM TANPA SEPENGETAHUAN OLEH DIREKSI

A. Keabsahan Pelaksanaan *Circular Resolution* yang Diselenggarakan Tanpa Sepengetahuan Direksi.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha yang dikenal di Indonesia dianggap sebagai suatu asosiasi modal sehingga kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang sahamnya.¹²⁶ Untuk itu adanya pemisahan antara pengurus dan pemegang saham. Posisi ini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (UUPT Lama) menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).

Istilah RUPS berdasarkan Achmad Ichsan mengatakan rapat umum ini menurut hukum dianggap mewakili atau dapat mencetuskan kehendak-kehendak dari perseroan sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS ini dianggap keputusan-keputusan perseroan itu sendiri, kecuali keputusan-keputusan itu dianggap bertentangan dengan undang-undang atau maksud dan tujuan perseroan yang dimuat dalam anggaran dasarnya.¹²⁷ Artinya rapat ini nantinya akan mengeluarkan keputusan-keputusan yang mana keputusan ini untuk jalannya perseroan.

¹²⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Brmtuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm. 49

¹²⁷Stafanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, Hlm. 88

RUPS diadakan sebagai konsekuensi dari penegasan perseroan merupakan persekutuan modal. Hal Ini menunjukkan bahwa perseroan tidak mementingkan sifat kepribadian pemegang saham yang ada di dalamnya. RUPS sebagai peluang bagi pemegang saham untuk meletakkan kepentingan pribadinya yang berhubungan langsung dengan kepentingan perseroan. RUPS dalam perjalanannya ternyata memiliki kesulitan untuk diadakan. Sebagai suatu wadah atau forum pengambilan keputusan dalam perseroan, kewajiban terhadap pelaksanaan RUPS semakin nyata, dalam hal keputusan yang dilakukan oleh Direksi, Direksi tidak langsung dapat memutuskan tanpa adanya persetujuan RUPS. Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pengaturan mengenai *Circular Resolution* sebagai salah satu pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham diluar rapat RUPS secara formal diatur dalam pasal 91 UUPT.

Kehadiran *Circular Resolution* adalah untuk mengakomodir kesulitan yang dialami pada saat pelaksanaan RUPS formal, akibatnya keputusan yang diambil secara RUPS formal terhambat. Dalam UUPT 1995, keputusan diluar RUPS diatur dalam pasal 78 ayat (1) yang diberi sebutan dengan keputusan RUPS yang diambil dengan cara lain dari rapat.¹²⁸ Pada penjelasan Pasal 78 UUPT 1995 ini, keputusan yang diambil dengan “cara lain” adalah keputusan yang diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan keputusan hanya sah apabila

¹²⁸Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 341

semua pemegang saham menyetujui secara tertulis, cara lain ini tidak berlaku bagi perseroan yang mengeluarkan saham atas tunjuk.¹²⁹

Pada Dasarnya, aturan yang terdapat dalam pasal 78 UUPT 1995 sama dengan aturan yang terdapat dalam pasal 91 UUPT, perbedaannya dalam UUPT 1995 terdapat penekanan terhadap kalimat saham atas tunjuk. Dalam UUPT yang baru, hanya mengenal satu jenis saham, yakni saham yang dikeluarkan atas nama si pemegang saham itu sendiri.

Secara sifat, keputusan yang diambil melalui RUPS dapat dikatakan bahwa RUPS merupakan organ tertinggi, walaupun pada kenyataannya sebenarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan AD.¹³⁰

UUPT mengatur terlaksananya RUPS agar keputusan yang diambil RUPS tidak dapat sewenang-wenang dan menyalahi aturan. *Circular Resolution*, UUPT tidak mengatur hal-hal apa saja yang dapat diputuskan RUPS melalui *Circular Resolution* ini. Artinya, tidak ada aturan apakah semua hal yang diputuskan dalam RUPS secara formal dapat diputuskan dengan cara *Circular Resolution*.

Dalam Pasal 91 tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang dapat menjadi objek keputusan RUPS yang diambil melalui *Circular Resolution*, sehingga tidak ada pembatasan hal-hal apa saja yang tidak dapat diputuskan pemegang saham dengan cara *Circular Resolution*. Sama halnya

¹²⁹ Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

¹³⁰Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 307

dengan pengangkatan direktur, RUPS berwenang untuk mengangkat direktur yang akan menjalankan pengurusan perseroan dan karenanya segala tugas pengurusan perseroan harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS.¹³¹ Artinya pengangkatan Direksi yang dilakukan melalui RUPS dapat juga diputuskan melalui *Circular Resolution*. Dalam hal direksi lebih dari 1 (satu) pembagaian kerja antar direksi diputuskan melalui RUPS dan secara *Circular Resolution*.

Pada dasarnya, *Circular Resolution* ini ada untuk menggantikan pengambilan keputusan yang lahir melalui RUPS secara formal dengan melalui panggilan dan dilaksanakan oleh Direksi, namun apakah kedua macam RUPS, yakni tahunan dan luar biasa bisa diambil keputusannya secara *Circular Resolution* tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dalam penjelasan Pasal 91 UUPT dijelaskan, pengambilan keputusan secara *Circular Resolution* diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.¹³² Artinya, menurut penulis pelaksanaan *Circular Resolution* ini memiliki dua unsur utama, yakni :

1. Usulan terkait keputusan yang akan diambil.
2. Disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Jika melihat melalui pasal 79 UUPT, penyelenggaraan RUPS dilaksanakan oleh direksi, pelaksanaan ini berdasarkan Pasal 75 ayat (2)

¹³¹Kurniawan, *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm. 78

¹³²Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

pemegang saham dalam RUPS yang memiliki hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, namun kemudian boleh juga dilakukan atas permintaan:¹³³

1. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan; atau
2. Dewan Komisaris

Permintaan ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat tersebut disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris.¹³⁴

Namun, dalam pengambilan keputusan RUPS secara *Circular Resolution*, tidak diatur siapa saja yang dapat memberikan usulan atau apakah Direksi yang berwenang untuk menyelenggarakan pengambilan keputusan dengan *Circular Resolution*. Akibatnya, Direksi dapat saja tidak mengetahui keputusan *Circular Resolution*. Jika usulan dilakukan oleh pemegang saham dengan para pemegang saham lainnya dan usulan tersebut kemudian diedarkan, maka *Circular Resolution* dapat saja dilaksanakan oleh pemegang saham. Undang-undang tidak mengatur apakah usulan keputusan yang akan diambil secara *Circular Resolution* harus ditujukan untuk Direksi. Konsekuensi dari pemisahan kewenangan antara Direksi dan Pemegang Saham serta dewan komisaris.

¹³³ Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

¹³⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, Op.Cit, Hlm. 230

Tempat dilaksanakannya RUPS yang keputusannya dilakukan secara *Circular Resolution* pun tidak sama dengan RUPS melalui rapat. Dalam Pasal 76 UUPT, RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat melakukan kegiatan usahanya yang utama.¹³⁵ Kemudian RUPS PT terbuka dilaksanakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.¹³⁶ Atau harus terletak di wilayah Republik Indonesia. Berbeda dengan *Circular Resolution* yang diadakan dimanapun tanpa harus dilakukan dalam suatu tempat di wilayah Republik Indonesia. Artinya *Circular Resolution* bisa saja dilaksanakan dimanapun oleh RUPS jika suara atas usulan yang akan diputuskan dilakukan dengan suara bulat. UUPT tidak mengatur apakah keputusan yang dikeluarkan secara *Circular Resolution* harus diputuskan di wilayah Indonesia karena bentuk dari pengambilan keputusan ini adalah dalam bentuk usulan yang diedarkan.

Dalam prakteknya, sebelum dilaksanakannya keputusan sirkuler, para pemegang saham biasanya telah melakukan komunikasi intensif perihal apa saja yang perlu diputuskan. Hasil komunikasi yang telah diputuskan kemudian dituangkan dalam “keputusan para pemegang saham”. Keputusan para pemegang saham tersebut kemudian wajib ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.¹³⁷ Dalam hal ini *Circular Resolution* memungkinkan adanya pengambilan keputusan secara tertutup akibat terpisahnya jabatan antar organ dan kewenangan yang dimilikinya. Jika dilihat dari pelaksanaan RUPS. Pemegang saham dalam RUPS harus dapat saling melihat dan mendengar secara langsung berita acara rapat dan

¹³⁵ ~~Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007~~

¹³⁶ Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007

¹³⁷ www.legalakses.com/rups-sirkuler-circular-resolution/. Diunduh pada 29 mei 2017.

jalannya rapat secara langsung, ditegaskan kembali dalam pasal 77 UUPT bahwa RUPS melalui media elektronik pun harus memenuhi syarat formil yakni harus “memungkinkan” semua peserta RUPS.¹³⁸

- 1) Dapat melihat dan mendengar secara langsung
- 2) Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

Mengenai syarat formil ini, pasal 77 ayat (1) menggunakan kata “yang memungkinkan” semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Kata tersebut bersifat imperatif yang artinya tidak dapat dikesampingkan atau dilanggar.¹³⁹

Berbeda halnya dengan *Circular Resolution* yang memang merupakan bagian perkembangan atau cara lain dari RUPS yang dasar dibentuknya karena sulitnya untuk mempertemukan masing-masing pemegang saham dalam suatu forum. Artinya, *Circular Resolution* merupakan bagian RUPS, sama dengan RUPS pada umumnya. RUPS dengan cara *Circular Resolution* bukan merupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa. Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS. Cara ini dapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa.¹⁴⁰

Perbedaannya hanya pengambilan keputusannya tanpa mekanisme rapat, artinya panggilan yang terdapat dalam dalam pasal 79 sampai dengan pasal 83 tidak digunakan dalam RUPS yang keputusannya diambil dengan cara

¹³⁸Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 312

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *Op.Cit*, Hlm. 254

Circular Resolution. Namun, melihat kebiasaan pemegang saham yang berkumpul terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya *Circular Resolution* dapat menjadi suatu hal yang dipersamakan dengan panggilan rapat itu sendiri. Menurut penulis, jika pengambilan keputusan dengan cara ini tidak dibatasi dengan apa saja keputusan yang seharusnya dapat diambil secara *Circular Resolution* dan tidak, maka bisa saja semua keputusan yang dapat dikeluarkan RUPS baik tahunan maupun luar biasa akan dikeluarkan secara *Circular Resolution*. Dampaknya, antar organ memungkinkan terjadinya tertutupnya segala hal yang berkaitan dengan wewenang masing-masing organ.

Kemudian, terkait Risalah atau notulen rapat dalam RUPS secara mekanisme rapat dalam pasal 90 ayat (1) UUPT adalah bersifat imperatif dan wajib ditanda tangani, yakni ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam keputusan yang diambil secara *Circular Resolution*, usulan yang diedarkan tersebut menjadi risalah dari RUPS yang keputusannya diambil secara *Circular Resolution*.

Berdasarkan hal yang telah penulis sebutkan sebelumnya, *Circular Resolution* merupakan bentuk atau cara lain untuk mengambil keputusan diluar RUPS, artinya, segala hal yang menjadi ketentuan di dalam RUPS dapat juga berlaku dalam pengambilan keputusan secara *Circular Resolution*. Perbedaannya tidak ada panggilan terkait acara rapat RUPS pada umumnya yang harus dilakukan Direksi maupun lainnya terkait *Circular Resolution*. Pelaksanaan pengambilan keputusan ini juga harus dilakukan oleh direksi, hal ini merupakan konsekuensi dari *Circular Resolution* yang merupakan cara lain untuk mengambil

keputusan diluar dari RUPS yang melalui mekanisme rapat.. Pengetahuan Direksi sebagai pengurus perusahaan dan yang memiliki wewenang mengadakan RUPS juga berlaku dalam pengambilan keputusan secara *Circular Resolution*. Untuk itu pengetahuan Direksi ini menjadi syarat mutlak karena secara formal penyelenggara dan ketua rapat dari RUPS adalah Direksi. Sehingga, keputusan RUPS yang diambil melalui *Circular Resolution* juga harus dilaksanakan oleh Direksi. berdasarkan itu, usulan yang diedarkan tersebut harus berasal dari Direksi walaupun nantinya usulan yang dikeluarkan di lakukan atas permintaan yang terdapat dalam pasal 79 ayat (2).

Unsur *Circular Resolution* yang kedua yakni persetujuan oleh semua pemegang saham. Prinsip ini memiliki arti bahwa dalam pengambilan keputusan secara *Circular Resolution*. Pemegang saham harus kuorum mutlak, artinya suatu RUPS yang baru dikatakan sah dan dapat mengambil keputusan jika seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah sepakat dalam rapat tersebut.¹⁴¹ Hal ini menjadikan RUPS yang keputusannya diambil melalui *Circular Resolution* sebagai pengambilan keputusan yang membutuhkan persetujuan dari semua pemegang saham. Kemudian tidak adanya aturan mengenai hal apa saja yang dapat diputuskan secara *Circular Resolution* ini juga menjadi kekosongan hukum yang dapat menyebabkan beberapa kewenangan pemegang saham menjadi lebih besar. Kesempatan untuk melakukan pengambilan keputusan secara tertutup dan mengambil keputusan secara *Circular Resolution* menjadikan pemegang saham

¹⁴¹Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ...*, Op.Cit, Hlm. 246

dapat saja melakukan *Circular Resolution* dan jika suara keputusan itu bulat dan mutlak maka keputusan tersebut mengikat.

Apabila melihat dimungkinkannya untuk mengambil keputusan secara *Circular Resolution*, berdasarkan hemat penulis akan timbul kemungkinan tertutupnya informasi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat dalam RUPS. Keterbukaan informasi ini dalam pelaksanaan *Circular Resolution* merupakan salah satu bentuk perwujudan dari prinsip *Good Corporate Governance*.¹⁴² Penulis memandang seharusnya *Circular Resolution* itu memutuskan hal-hal yang bersifat mendesak dan bukan hal-hal yang bersifat krusial terkait perusahaan.

Dalam konsep GCG, penulis akan melihat apakah pengetahuan Direksi sebagai salah satu unsur yang seharusnya ada dalam pengambilan keputusan RUPS secara *Circular Resolution*. Jika melihat dari konsep GCG, GCG sebenarnya diartikan sebagai suatu konsep yang menawarkan bagaimana mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antar organ yang memiliki kekuatan kewenangan yang berbeda yang diperlukan perusahaan untuk menjaga stabilitas jalannya perseroan. GCG dapat pula diartikan sebagai suatu kerangka yang mengatur hubungan internal antar organ perseroan.

Dilihat dari hubungan satu sama lain, menurut pandangan modern mengajarkan bahwa kedudukan ketiga organ perseroan ini memiliki hubungan

¹⁴²Fadlyna Ulfa Faisal, Abdullah Marlang dan Oky Deviany, *Pelaksanaan Circular Resolution pada perseroan terbatas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasaduddin, Makasar, 2014.

yang saling berkaitan namun tidak sama satu dan lainnya atau sederajat.¹⁴³ Sebenarnya menurut pandangan klasik, kedudukan ketiga organ tersebut dinyatakan sebagai kedudukan yang berjenjang, dengan RUPS sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Menurut pandangan klasik semua kekuasaan perseroan terdapat di dalam RUPS, sehingga kekuasaan yang terdapat di Direksi dan Dewan Komisaris merupakan limpahan kekuasaan dari RUPS. Untuk itu, berdasarkan pandangan ini Direksi dalam menjalankan perseroan adalah untuk memenuhi kepentingan pemegang saham di dalam perseroan. Reposisi RUPS dari ajaran klasik menuju ajaran modern dilatarbelakangi oleh yurisprudensi yang ada di Negara Belanda.¹⁴⁴ Yurisprudensi tersebut dikenal sebagai *Forum Arrest Bank, Arrest* H.R. 21 Januari 1955 (N.J. 1959 No. 43) duduk perkara isi *arrest* tersebut sebagai berikut:¹⁴⁵

Ada suatu N.V bernama *forum bank* dengan dua kelompok pemegang saham dengan perbandingan 4:1. Dalam RUPS, kelompok yang lebih mayoritas berhasil memaksakan diambil keputusan yang isinya memerintahkan agar 300 saham yang mereka miliki dalam N.V harus dibeli kembali oleh N.V dengan harga @ pari. Sebenarnya ada maksud tertentu dari pemegang saham itu, yakni uang dari hasil penjualan saham itu pemegang saham ini bukan saja dapat melunasi utang kepada N.V yang bersangkutan tetapi dapat juga menarik lagi sejumlah uang dari N.V *Forum bank*. Keputusan dari RUPS ini telah ditolak oleh

¹⁴³Nindyo pramono, *Bunga rampai Hukum Bisnis Aktual (Independensi Direksi dan Komisaris Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance oleh dunia usaha)*, cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 73

¹⁴⁴Stafanus Mahendra Soni Indriyo, *Op.Cit*, Hlm.90

¹⁴⁵*Ibid.*

sekelompok pemegang saham minoritas. Selain itu pihak Direksi dan Dewan Komisaris N.V *Forum Bank* tidak bersedia melaksanakan jual beli saham yang diperintahkan pemegang saham mayoritas melalui RUPS tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan direksi adalah bahwa penjualan dengan harga @ pari itu sungguh tidak pantas dilihat dari nilai harta kekayaan N.V yang ada, selanjutnya menurut Direksi, jika hal itu dilaksanakan, maka akan sangat membahayakan posisi perusahaan.

Pihak pemegang saham minoritas yang menentang, mengajukan gugatan melalui pengadilan agar keputusan RUPS tersebut dapat dibatalkan dengan dua dasar alasan sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan statute N.V. serta kesusilaan, keadilan, kepantasan, dan ikhtikad baik;
2. Menurut pasal 47 W.v.K Belanda, hal pengurusan harta kekayaan perusahaan mutlak semata-mata wewenang Direksi.

Pihak lawan, yakni pemegang saham mayoritas mengajukan tangkisan bahwa RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi yang tidak dapat ditentang oleh Direksi, sekalipun Direksi memiliki pandangan yang berbeda, *Rechbank* dengan vonisnya tertanggal 26-6-1953 memutuskan, menerima baik gugatan dan menyatakan batalnya keputusan RUPS atas dasar karena bertentangan dengan kepantasan dan ikhtikad baik.

¹⁴⁶*Ibid*, Hlm. 91

Selanjutnya *hof* pun menyatakan bahwa batalnya keputusan RUPS tersebut atas dasar pertimbangan, sekalipun menurut pasal 43 W.v. K. Belanda RUPS mempunyai semua kekuasaan (*alle bevoegheid*). Pada tingkat banding pihak pemegang saham mayoritas mengajukan argumentasi, bahwa direksi tidak lain adalah “pegawai” atau “bawahan” dari N.V. tetapi menurut *Hoeg Raad*, suatu RUPS juga harus terikat dan tunduk serta tidak boleh melanggar batas-batas kewenangannya yang telah ditentukan oleh undang-undang dan statute. Sepanjang Direksi menjalankan perbuatannya dalam batas-batas kewenangannya maka kebijaksanaan Direksi harus bebas dari campur tangan RUPS.¹⁴⁷

Berdasarkan kasus di atas, dapat dilihat bahwa indonesai dipengaruhi bahwa setiap organ dalam perseroan terbatas adalah setara. RUPS memiliki wewenang khusus dalam pengambilan keputusan yang tidak dimiliki oleh direksi dan pemegang saham namun bukan berarti keputusan yang dikeluarkan RUPS merupakan keputusan mutlak yang dapat mengikat Direksi dan Perseroan..

Direksi sebagai pengurus dan perwakilan perseroan ada karena kebutuhan perseroan sebagai badan hukum yang sering disebut *artificial person* membutuhkan suatu organ yang didalamnya menjalankan perseroan atas nama perseroan. Artinya ia menjalankan perseroan dengan ikhtikad baik untuk perseroan dapat berjalan dengan maksimal. Artinya secara prinsip seorang Direksi harus memenuhi *Fiduciary Duty*. Berdasarkan hubungan Fidusia dan *Fiduciary duty* ini direksi diberikan kepercayaan tinggi oleh perseroan untuk mengelola perusahaan yang bersangkutan. Pearliw Koh dan Victor Yeo mengatakan bahwa

¹⁴⁷*Ibid*, Hlm. 92

pusaran dari sesuatu hubungan *fiducia (fiduciary relationship)* adalah kewajiban untuk melayani dan memajukan kepentingan prinsipalnya.¹⁴⁸ Kewajiban fidusia untuk menghindari benturan kepentingan dalam arti luas tidak terlepas dari bahasan tentang aturan bebas benturan, aturan kerahasiaan keuntungan, dan kewajiban untuk mencegah penyalahgunaan.¹⁴⁹ Untuk itu, Direksi diberikan kewenangan yang tinggi dalam menjalankan pengurusan perseroan dengan batas-batas yang ditentukan undang-undang. Direktur dalam menjalankan roda perusahaan harus selalu waspada dan dalam perhitungan yang cermat, dalam kebijakan yang dibuatnya direktur harus selalu bertindak hati-hati. Dalam hubungannya dengan RUPS, Direksi dapat saja tidak menjalankan keputusan RUPS yang dianggap dapat merugikan perseroan. Direksi dalam segala ikhtikad baiknya harus memiliki pandangan yang luas terkait kepentingan perseroan.

Dalam Pasal 45 ayat (1) KUHD ada ketentuan yang menyatakan pengurus tidak bertanggung jawab lebih jauh atas perbuatan yang diperintahkan kepadanya yang telah dilakukannya sebagaimana sepatutnya. Karena itu menurut pasal ini lebih lanjut “atas perbuatan itu maka dipandang sebagai perikatan dari perseroan tanpa mengikat si pengurus pribadi.”¹⁵⁰ Artinya Direksi dapat melakukan segala kegiatan yang menurutnya baik untuk kepentingan perseroan.

Kemudian Dewan Komisaris sebagai dewan pengawas dalam perseroan memiliki fungsi sebagai pengawas atas kebijakan perseroan. Untuk itu, karena

¹⁴⁸Pearlie Koh dan Victor Yeo, *Company Law*, Butterworth, 1999, Dikutip dari Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 68

¹⁴⁹*Ibid*, Hlm. 69

¹⁵⁰Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mnadiri Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

dewan komisaris yang merupakan pengawas atas jalannya perseroan itulah dewan komisaris memiliki wewenang untuk memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka pengurusan perseroan. Sedangkan RUPS, merupakan organ yang berfungsi sebagai wadah pemegang saham untuk dapat melihat jalannya perseroan tanpa turut campur dalam urusan perseroan, hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip *separate legal entity* yang dianut Indonesia. Dalam wadah inilah keputusan-keputusan yang mengikat bagi perseroan diambil. Walaupun namanya adalah Rapat Umum Pemegang Saham secara wajib RUPS dilaksanakan oleh Direksi.

Dari ketiga organ ini, peran GCG adalah bagaimana mengatur hubungan ketiga organ ini berjalan sesuai dan tidak berbenturan kepentingan satu dengan yang lainnya. GCG mengatur bagaimanapun nantinya setiap kewenangan yang dikeluarkan ketiga organ yang terdapat dalam perseroan tidak berbenturan satu dengan yang lainnya dan tidak bertentangan dengan hukum dan anggaran dasar perseroan itu sendiri. Prinsip Korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perseroan, *Shareholders*, dan *stakeholders*; pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas di antara organ perseroan sesuai struktur perseroan.¹⁵¹ Penerapan Prinsip GCG ke dalam suatu perusahaan memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:¹⁵²

1. Untuk dapat mengembangkan nilai perusahaan

¹⁵¹Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 35

¹⁵²Munir Fuady, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, cetakan I, CV. Utomo, Bandung, 2005, Hlm. 52

2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *Stakeholders*.
4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional.
5. Meningkatkan Investasi Nasional

GCG ini nantinya akan membawa dampak dari keputusan yang diambil organ-organ. Dengan adanya GCG dalam perusahaan maka setiap organ dapat bekerja sesuai kewenangannya namun tetap berpedoman pada prinsip GCG ini. Konsekuensi dari GCG dapat dilihat dari konsekuensi ekstern dan intern, yakni:

Penerapan GCG dalam konsekuensi eksternnya mempunyai pengaruh terhadap lingkungan ekstern perusahaan. Dalam hal ini perusahaan haruslah bertindak dan mengambil keputusan sedemikian rupa sehingga tidak ada *Stakeholders* luar perusahaan yang dirugikan.¹⁵³ Sedangkan dalam konsekuensi internnya penerapan prinsip GCG mempunyai pengaruh terhadap lingkungan intern perusahaan adalah pengaturan dan pengambilan keputusan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* dalam perusahaan.¹⁵⁴ Dalam hal ini pelaksanaan bisnis dari perusahaan haruslah memenuhi kepentingan pihak pemegang saham mayoritas, minoritas dan lainnya. Dalam konsep GCG

¹⁵³*Ibid*, Hlm. 53

¹⁵⁴*Ibid*.

antar organ ini harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada di GCG, yakni: keadilan, transparansi, pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan tanggung jawab.

1. Keadilan

Dalam prinsip ini, menekankan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan harus memproteksi hak-hak pemegang saham, secara umum prinsip ini mengakui kepemilikan pemegang saham yang artinya pemegang saham merupakan bagian dari perusahaan, untuk itu, pemegang saham harus diikutsertakan dan mengikutsertakan kepentingan mereka dalam perseroan. Dalam prinsip ini, pemegang saham harus tahu bagaimana perseroan dijalankan oleh manajemen demi memproteksi hak kepemilikan mereka terhadap saham yang mereka masukan dalam perusahaan. Prinsip ini mengatur bahwa pemegang saham juga turut seras dalam pengambilan keputusan yang penting bagi perseroan. Prinsip ini juga mengatur bagaimana pemegang saham minoritas juga tetap dapat memperoleh hak-hak mereka dalam rangka memproteksi kepemilikan saham mereka atas manajemen yang dilakukan oleh Direksi. Artinya dari prinsip ini terlihat bagaimana GCG mengatur hubungan antar organ. Dalam analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa RUPS yang didalamnya pemegang saham mengeluarkan keputusan untuk pemegang saham dapat memproteksi segala hal yang berkaitan dengan kepentingannya dalam perseroan dan untuk mengawasi kinerja manajemen perseroan yang dipegang kewenangannya oleh Direksi, untuk itu peran dewan komisaris sebagai pengawas dan penasihat juga akan membantu Direksi dalam pengurusan

perseroan yang kaitannya terhadap proteksi kepentingan pemegang saham, kepentingan perseroan, kepentingan *stakeholders* dan kepentingan lainnya. Untuk lebih mencerminkan GCG dalam UUPT, Direksi diangkat oleh RUPS, hal ini merupakan pencerminan implementasi GCG yang melindungi hak pemegang saham untuk mengangkat Direksi.¹⁵⁵

2. Transparansi

Prinsip ini mengemukakan bahwa pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan terkait manajemen harus diberitahukan secara terbuka, prinsip ini mengakui bahwa pemegang saham membutuhkan keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan. Bukan hanya itu, berdasarkan semua prinsip ini juga segala hal mengenai keputusan yang berkaitan dengan perusahaan harus dikemukakan secara terbuka untuk mengetahui kinerja *corporate governance*. Artinya menurut hemat penulis. Dalam rangka GCG, transparansi antar organ diperlukan untuk mengetahui kinerja dan wewenang masing-masing organ. Dalam kep. Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG dalam BUMN, prinsip transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.¹⁵⁶ Dalam Pasal 63 UUPT menyatakan “bahwa RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris”. Artinya segala

¹⁵⁵Misahardi Wilamarta, *Op.Cit*, Hlm. 123

¹⁵⁶Stafanus Mahendra Soni Indriyo, *Op.Cit*, Hlm. 185

keputusan yang dikeluarkan oleh perseroan harus mengandung prinsip transparansi antar organ. Agar kesinambungan antar organ dalam menjalankan perseroan dapat terjadi dengan baik. Dikaitkan dengan keabsahan *Circular Resolution* yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan Direksi ini, seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, *Circular Resolution* ini dapat menimbulkan ketertutupan informasi kepada organ lainnya karena cara pengambilan keputusan dengan *Circular Resolution* ini dilaksanakan dengan cara pemegang saham tidak berhadapan satu dengan yang lainnya. Ditambah ketidaktahuan bahwa *Circular Resolution* merupakan pengambilan keputusan RUPS dengan cara lain menjadikan *Circular Resolution* menimbulkan multitafsir dan dapat disalahgunakan. Penekan dalam pasal *Circular Resolution* penulis rasa perlu ada dan cara-cara yang harus direksi lakukan dalam melakukan edaran usulan tersebut juga harus diatur demi memenuhi prinsip transparansi ini.

3. Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)

Prinsip ini mengemukakan pengelolaan perusahaan harus memiliki pedoman strategis yang baik. Baik dalam pelaksanaan pengurusan maupun keputusan-keputusan yang diambil. Artinya baik manajemen perusahaan maupun organ lainnya harus memutuskan pengelolaan kinerja yang baik secara administratif wewenang. Untuk itu, segala hal yang dilakukan perseroan harus berdasarkan pedoman strategis perseroan. Pedoman strategis ini juga dapat menjadi landasan ketikan aturan mengenai pengambilan keputusan oleh RUPS secara *Circular Resolution* tidak diatur

dengan rinci di UUPT. Pedoman ini menjadi titik balik perseroan agar setiap organ dalam menjalankan kewenangannya harus mengikuti pedoman yang ada.

4. Tanggung jawab

Prinsip ini mengakui bahwa kepentingan *stakeholders* adalah yang utama. Perseroan memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholders*, investor dan lain-lain, untuk itu, segala kegiatan perseroan harus tunduk pada aturan hukum yang ada di Negara tempat perseroan itu didirikan.

Terkait *Circular Resolution*, analisis penulis bahwa pengetahuan Direksi terhadap keputusan yang diambil secara *Circular Resolution* berdasarkan prinsip GCG seharusnya ada. Hal ini didasarkan dari Konsekuensi Direksi merupakan penyelenggara RUPS yang telah diatur dalam Undang-Undang dan *Circular Resolution* merupakan cara lain dari RUPS yang masih menggunakan ketentuan yang sama dengan RUPS. Karena Komite Nasional telah merumuskan pedoman GCG yang dapat digunakan perusahaan. Artinya, prinsip GCG seharusnya ada dalam setiap perseroan. Karena demi terpenuhinya hubungan internal antar organ yang baik, maka Direksi selaku organ yang melakukan manajemen perseroan secara langsung seharusnya mengetahui keputusan apa yang akan diputuskan oleh pemegang saham baik secara RUPS formal maupun keputusan RUPS secara *Circular Resolution*. Kemudian sama halnya dengan keputusan RUPS terkait pengangkatan Direksi yang Direksinya lebih dari 1 (satu), ketika direktur yang ada tidak mengetahui pengangkatan yang dilakukan RUPS melalui *Circular Resolution* artinya direktur tersebut tidak akan mengetahui

pembagian kerja yang terjadi diantara mereka, padahal sifat pertanggungjawaban yang ada diantara para direksi yang lebih dari 1 (satu) orang adalah tanggung renteng.¹⁵⁷ Direksi yang lebih dari 1 yang bersifat kolegal, pembagian tugas diatur melalui RUPS secara tegas dan jelas sebagai bentuk positif dari GCG, terutama untuk memenuhi prinsip Akuntabilitas.¹⁵⁸ Sebagai permulaan, tidak dapat dipungkiri bahwa standar tata kelola perusahaan yang baik hanya dapat dipertahankan jika direksi bekerja bersama secara teratur.

Artinya menurut analisis penulis terkait keabsahan keputusan yang diambil secara *Circular Resolution* tanpa sepengetahuan Direksi, berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan konsep GCG. Keputusan yang dikeluarkan tanpa sepengetahuan Direksi itu adalah tidak sah jika keputusan yang dikeluarkan berkaitan dengan pengurusan perseroan secara langsung, karena hubungan yang ditimbulkan antara RUPS dan Direksi adalah hubungan langsung dimana Direksi memiliki kewenangan penyelenggaraan RUPS, artinya *Circular Resolution* juga dilaksanakan oleh Direksi baik usulan tersebut nantinya akan langsung melalui Direksi maupun Pemegang Saham serta Dewan Komisaris.

B. Akibat hukum atas keputusan yang dikeluarkan *Circular Resolution* tersebut.

Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang

¹⁵⁷M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009. Tanggung renteng adalah menanggung secara bersama-sama segala biaya, kerugian yang harus dibayar.

¹⁵⁸Misahardi Wilamarta, *Loc.Cit.*

dikehendaki oleh hukum. atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹⁵⁹

Dalam hal ini *Circular Resolution* merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk mengambil keputusan demi perseroan, secara hukum, pengambilan keputusan tersebut telah diatur undang-undang. Artinya, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh RUPS merupakan kehendak undang-undang. *Circular Resolution* merupakan bentuk pengambilan keputusan dengan cara lain diluar pengambilan keputusan melalui RUPS secara formal. *Circular Resolution* merupakan bagian dari RUPS, artinya keputusan yang dikeluarkan secara *Circular Resolution* ini juga memiliki akibat yang sama seperti keputusan yang dikeluarkan melalui RUPS.

Dari hasil penelitian penulis di atas, keabsahan *Circular Resolution* yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan Direksi adalah tidak sah, artinya, akibat yang ditimbulkan juga akan menjadi tidak sah terhadap keputusan yang dikeluarkan secara *Circular Resolution* tanpa sepengetahuan Direksi tersebut. Untuk itu, keputusan yang dikeluarkan oleh RUPS melalui *Circular Resolution* dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak mengikat perseroan. Ketika terjadi sengketa terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis, berdasarkan penelitian ini maka, keputusan tersebut dapat di minta kepada pengadilan untuk dinyatakan batal demi hukum.

¹⁵⁹Lukman Santoso dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, pengertian, Konsep hukum, Aliran Hukum, dan Hukum), Setara Press, Malang, 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Circular Resolution* merupakan bagian dari pengambilan keputusan di luar RUPS secara formal, artinya pemegang saham dalam RUPS dapat mengambil keputusan tanpa adanya sebuah forum rapat yakni dengan mengedarkan usulan kepada pemegang saham yang nantinya usulan yang diedarkan tersebut diputuskan oleh pemegang saham. Dalam *Circular Resolution* usulan keputusan yang diambil harus memiliki suara bulat, artinya kuorum mutlak, semua pemegang saham harus menyetujui usulan yang diedarkan tersebut.

Karena *Circular Resolution* merupakan bagian dari RUPS, pelaksanaan pengambilan keputusan dengan *Circular Resolution* haruslah mengikuti ketentuan yang mengatur tentang RUPS pada umumnya dalam UUPT. Artinya pelaksanaan *Circular Resolution* juga dilakukan oleh Direksi sebagai penyelenggara RUPS, sehingga pengetahuan Direksi menjadi wajib dalam pengambilan keputusan secara *Circular Resolution*. Hal ini juga dikuatkan dengan konsep *Good Corporate Governance* dimana setiap organ perseroan dalam menjalankan pengurusan perseroan harus saling berkesinambungan demi kepentingan perseroan, *stakeholders*, dan lain-lain. Sehingga RUPS sebagai forum pengambil keputusan demi jalannya perseroan harus dilaksanakan oleh Direksi yang membawa

konsekuensi keputusan yang diambil diluar dari rapat formal harus dilaksanakan Direksi juga.

2. Keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang saham secara *Circular Resolution* akan dinyatakan batal demi hukum jika Direksi dalam hal ini yang diatur oleh undang-undang sebagai pelaksana dan penyelenggara RUPS tidak mengetahui keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari *Circular Resolution* yang merupakan bagian RUPS.

B. Saran

1. Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan aturan yang menjadi pedoman bagi organ-organ perseroan terbatas. Kurangnya aturan yang mengatur mekanisme yang baru berdampak pada timbulnya masalah baru yang nantinya tidak ada hukum yang mengatur secara positif. Kurangnya aturan mengenai *circular resolution* dapat berdampak laten pada tingginya kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham padahal pandangan modern menyatakan bahwa organ yang terdapat dalam PT bersifat sejajar.
2. Sebaiknya aturan mengenai *circular resolution* dalam UUPT juga mengatur keputusan apa saja yang dapat diambil melalui mekanisme ini. Sebab, tidak efektif pengambilan keputusan jika masing-masing pemegang saham tidak dapat bermusyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dan tidak dapat melihat satu sama lain. Ketiadaan batasan mengenai keputusan apa saja yang dapat diambil melalui *circular*

resolution dapat menjadikan mekanisme ini sebagai pintu penyelewengan hukum oleh pemegang saham dalam memenuhi kepentingannya dalam perseroan. Sebaiknya aturan *circular resolution* harus diatur selayaknya RUPS, agar keabsahan keputusan yang diambil secara *circular resolution* diikat hukum dan dinyatakan sah demi hukum.

Daftar Pustaka

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, Edisi revisi, cetakan IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi ke-II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta. 2015.
- _____, *Good Corporate Governance*, Cetakan 1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, Intimedia, Malang, 2015.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013.
- Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Governance di BUMN*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Edisi Revisi, Cetakan V, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Freddy Harris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Indra Surya dan Ivan Yustivianda, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, edisi 1, Cetakan I, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2006.
- I nyoman Tjager, F. Antonius Alijoyo dkk, *CORPORATE GOVERNANCE (Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia)*, PT Prenhallindo, *Person Education Asia*, Jakarta, 2003.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

- Lukman Santoso dan Yahyanto, *Penagntar Ilmu Hukum (Sejarah, pengertian, Konsep hukum, Aliran Hukum, dan Hukum)*, Setara Press, Malang, 2016.
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2002
- Munir Fuady, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, cetakan I, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan 6, Sinar Grafika, 2016.
- Nindyo pramono, *Bunga rampai Hukum Bisnis Aktual (Independensi Direksi dan Komisaris Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance oleh dunia usaha)*, cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, Camelia Malik, *Good Corporate Governance (Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam Perpektif Hukum)*, Cetakan 1, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan II, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mnadiri Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan III, Edisi Revisi, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Brntuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Suherman Toha, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*, dalam Suradji, Mugiyati dan Sutriya (editor), Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007.

Stafanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Cetakan I, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, Hlm.2

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002

C. Website

Kbbi.web.id. diakses pada tanggal 24 maret pukul 15.00 WIB

www.Hukumonline.com

www.legalakses.com

D. Jurnal

Fadlyna Ulfa Faisal, Abdullah Marlang dan Oky Deviany, *Pelaksanaan Circular Resolution pada perseroan terbatas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasaduddin, Makasar, 2014.